

**NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN 2019 DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Siyasa
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Sumatera Utara**

OLEH :

**MUHAMMAD FAHRIZAL
NIM : 23.14.3.033**



**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/1440**

**NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN 2019 DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH
(Studi Kasus Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal)**

OLEH :

MUHAMMAD FAHRIZAL
NIM : 23.14.3.033

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Dhiauddin Tanjung, S.HI, MA
NIP. 19791020 200901 1 010

Afifa Rangkuty, SH, M. Hum
NIP. 19740527 200901 2 004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Siyasa

IRWANSYAH, SH.I, MH
NIP. 1980101120141111002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FAHRIZAL

NIM : 23.14.3.033

Jurusan : SIYASAH

Fakultas : SYARI'AH DAN HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Kasus Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal) adalah karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau berpendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Medan, 31 Oktober 2018

Yang menyatakan,

MUHAMMAD FAHRIZAL
NIM. 23.14.3.033

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019 DI TINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Kasus Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal) telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 10 Maret 2021. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).

Medan, 10 Maret 2021
Panitia Ujian Sarjana S.1
Fakultas Syari’ah dan Hukum
UIN SU Medan

Ketua,

Sekretaris,

Irwansyah, S.H.I, M.H.
NIP: 19801011 201411 1 002

Syofiaty Lubis., MH
NIP: 19740127 200901 2 002

Anggota,

Dr. Dhiauddin Tanjung, S.H.I, M.A
NIP:19791020 200901 1 010

Afifah Rangkuty, SH, M.Hum
NIP: 19740527 200901 2 004

Dr. Arifuddin Muda Harahap, S.H.I., M.Hum
NIP:19810828 200901 1 001

Syofiaty Lubis, SH, MH
NIP: 19740127 200901 2 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP: 19760216200212 1 002

IKHTISAR

Netralitas adalah suatu keadaan tidak memihak; netral. Netralitas Kepala Desa mutlak diperlukan mengingat tugas dan kedudukan sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan pelayan publik. Sebagai upaya menjaga netralitas Kepala Desa dari pengaruh partai politik. Indonesia telah melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2019 lalu. Pada pelaksanaan pemilihan tersebut terdapat kepala Desa Panyabungan Jae tidak netral dan cenderung memihak, seharusnya tidak terlibat terlibat kampanye politik, memobilisasi masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini bertujuan untuk melihat penyebab ketidaknetralan kepala desa. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif. Pengumpulan data dengan wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kepala desa tidak netral yaitu politisasi elit politik telah mengintervensi kepala desa untuk memobilisasi massa dan intervensi partai politik menekan kepala desa yang memiliki pengaruh yang cukup besar untuk memobilisasi massa secara terselubung kepala desa menjadi tim sukses yang dikendalikan oleh partai politik. Berdasarkan indikator tersebut, peneliti berasumsi bahwa untuk menjaga netralitas kepala desa di butuhkan adanya profesionalitas dan komitmen sebagai *public service* untuk membatasi diri dari kepentingan politik.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadirat Allah Swt. Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat serta kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang mengambil judul NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2019 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi Kasus Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal)

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebahagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) bagi mahasiswa program S-1 di Jurusan Siyasa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati: Bapak Prof. Dr. H. Syahrin Harahap, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Bapak Dr. Ardiansyah, Lc, MA selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Bapak Irwansyah, SH.I,MH. selaku Ketua Jurusan Siyasa dan Ibu Syofiaty Lubis, MH selaku Sekretaris Jurusan Siyasa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Bapak / Ibu dosen dan staff di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, khususnya jurusan Siyasa yang telah banyak membantu saya untuk dapat melaksanakan pembelajaran dan pengetahuan.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr.Dhiauddin MA selaku dosen pembimbing I dan Ibu Afifah Rangkuti SH., M.Hum, selaku dosen pembimbing II saya yang telah memberikan kritik, saran dan bimbingan maupun arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini.

Teristimewa kepada Orang Tua penulis Abdul Latif dan Roslaini Nur yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

tanpa henti memberi dukungan moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan.

Medan, 06 November 2018

Penulis,

**MUHAMMAD FAHRIZAL
NIM. 23.14.3.033**

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	i
SURAT PENGESAHAN.....	ii
IKHTISAR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian	18
E. Metode Penelitian	18
F. Hipotesis.....	21
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II : NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

A. Pengertian Tentang Pemerintah Desa	23
a. Wewenang Kepala Desa.....	25
b. Batasan wewenang Kepala Desa	27
B. Pengertian Netralitas.....	30
C. Sikap Pegawai Pemerintah Pada Pemilihan Pemimpin dalam Fiqh Siyasah	35

BAB III : GAMBARAN UMUM DESA PANYABUNGAN JAE

A. Sejarah Desa	51
a. Asal – usul Desa	51
b. Sejarah Pemerintah Desa	52
c. Kondisi Demografi Desa	52
d. Keadan Sosial Desa	55
e. Sarana Prasarana dan Sumber Daya yang ada di Desa	58
f. Kondisi Ekonomi	62
g. Pembagian Wilayah Desa	63

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan dan sikap netral atau tidak memihak, bebas. Adapun arti netralitas dalam Pemilu yaitu tindakan, ucapan, gerak-gerik atau tingkah laku dari pihak penyelenggara, pengawas, pemantau maupun saksi-saksi dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan Pemilu. Baik langsung maupun tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja tidak memihak kepada siapapun dan pihak mana pun, mengingat akan tugas dan fungsinya.

Sesuai konteks judul penelitian saya, yang akan membahas tentang Netralitas Kepala Desa Panyabungan Jae dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 di tinjau dari Fiqh Siyasah maka ilmu tentang *fiqh siyasah* perlu untuk digali.

Kata *fikih* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*¹. *Fikih* adalah semua kumpulan ijtihad para ulama tentang hukum *syara'*, Secara bahasa *Fikih* adalah “paham yang mendalam,” Imam al-Turmudzi seperti dikutip Amir Syarifudin, menyebutkan “*fikih* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Kata “*faqaha*” diungkapkan dalam Al Qur’an sebanyak 20 (dua puluh) kali, 19 (sembilan belas) kali yang berarti “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.”²

¹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001), hlm 2.

²Ibid 1.

Secara terminologis al-Jurjani mendefinisikan bahwa *fikih* mengetahui hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan perbuatan melalui dalil-dalil yang terperinci. *Fikih* adalah ilmu yang dihasilkan oleh pikiran serta ijtihad dan memerlukan pemikiran dan perenungan, oleh karena itu, Allah tidak dapat disebut “*faqih*” karena bagi-Nya tidak ada sesuatu yang tidak jelas.³

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *fikih* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamankan oleh umat Islam. *Fikih* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *fikih* bersifat *ijtihadiyah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.⁴

Fikih juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (*mu'amalah*). Aspek *mu'amalah* ini pun dapat dibagi-bagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan), *mawarits* (kewarisan), *murafa'at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional).⁵

Sesuai konteks judul penelitian yang akan membahas tentang pelaksanaan pemilihan pemimpin/kepala negara, maka ilmu tentang *siyasah* perlu untuk digali lebih dalam ranah *fikih*, dan kaitannya dengan judul yang menjadi fokus pembahasan penelitian ini. Sehingga penelitian ini diharapkan sesuai dengan kefokusannya dalam menyoroti pelaksanaan pemilihan pemimpin dengan satu pasangan calon sesuai amanah Undang-undang yang berlaku.

³Sahid, HM. *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya, Pustaka Idea, 2016), hlm 9.

⁴Muhammad Iqbal, hlm.3

⁵ Ibid 2.

Kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁶

Secara terminologi *siyasah* berarti : Pertama : hukum-hukum *syara'* yang berkaitan dengan penunaian amanah dalam kekuasaan dan kekayaan (negara) serta penegakan hukum secara adil baik yang berhubungan dengan batasan dan hak-hak Allah swt., maupun yang berkaitan dengan hak-hak manusia.⁷

Kedua : sesuatu yang dilakukan oleh pemimpin negara berupa *ijtihad* dalam urusan rakyat yang mengarahkan mereka lebih dekat pada *maslahat* dan jauh dari *mafsadat*, kendati tidak terdapat padanya *nash-nash syar'i* (Al Qur'an dan as-Sunnah), selama ia sejalan dengan perwujudan *al-maqasid as-syari'ah* dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sifatnya terperinci. Dan ketiga: *ta'dzir*, ancaman dan hukuman.⁸

Abdul Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Ibnu Taimiyah turut mendefinisikan *siyasah* sebagai ilmu yang dapat mencegah kerusakan di dunia dan mengambil manfaat darinya.⁹ Sementara Louis Ma'uluf memberikan batasan bahwa *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan.

⁶ Ibid.3.

⁷Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi*,(Jakarta, Gozian Press,2013), hlm 49.

⁸ Ibid 49.

⁹ Ibid 50.

Sedangkan makna *as-siyasah* untuk penggunaan pada zaman modern saat ini, adalah sebagai berikut :

Pengetahuan tentang ilmu yang berkaitan dengan hukum dan peraturan *daulah* (negara), serta hubungannya dengan dunia luar.

As-siyasah adalah ilmu tentang negara, yang meliputi kajian akan aturan-aturan negara, undang-undang dasar, aturan hukum, serta aturan sumber hukum. Termasuk didalamnya, kajian tentang aturan intern negara serta segala perangkat yang digunakan dalam aturan-aturan intern tersebut – misalnya undang – undang partai politik pada siklus pergantian mengatur negara atau metode – metode agar sampai pada tampuk kekuasaan.

Fiqh Siyasah adalah salah satu aspek hukum yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.¹⁰Tinjauan Fiqh Siyasah berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami); pandangan; pendapat tentang suatu konsep yang berguna untuk mengatur dan mengurus kehidupan manusia tentang ketatanegaraan dalam bangsa dan negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia itu sendiri.

Demokrasi merupakan bentuk sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut campur tangan dalam memberikan partisipasi dan memberikan aspirasi dalam perumusan kebijakan publik melalui perantara wakil-wakil rakyat atau pemerintahan rakyat. Sistem demokrasi sebagai bentuk pemerintahan yang terbaik dan ideal karena dipandang sebagai sistem yang menjunjung tinggi kebebasan

¹⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm 4.

rakyat dan mengedepankan aspek persamaan maupun kesetaraan. Dalam sistem demokrasi partisipasi politik rakyat merupakan sebuah pilar yang membangun keberhasilan sistem tersebut.¹¹

Pemilihan Umum diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum di laksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi.¹²

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan rekrutmen politik yaitu penyeleksian rakyat terhadap tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai kepala negara, baik Gubernur/Wakil Gubernur maupun Walikota/Wakil Walikota atau Bupati/Wakil Bupati. Salah satu tujuan pelaksanaan Pemilihan Umum langsung sebagai sarana untuk memperkuat demokrasi Indonesia. Sementara itu tujuan untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan aspirasi rakyat. Secara tidak langsung pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden langsung untuk kepentingan umum.

¹¹Delly Mustafa, *Birokrasi Pemerintahan*. (Bandung. Alfabeta. 2014) hlm 23.

¹²Rahmat Hollyson, *Pilkada (Penuh Euforia, Miskin Makna)*. (Jakarta, PT Raja Grafindo,2014). Hlm 21.

Indonesia telah melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serentak pada 17 April 2019 lalu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden. Secara prinsipil, Undang-Undang ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menjawab dinamika politik terkait pengaturan penyelenggara dan peserta Pemilu, sistem pemilihan, manajemen Pemilu, dan penegakan hukum dalam satu Undang-Undang, yaitu Undang-Undang tentang Pemilihan Umum. Desa Panyabungan Jae kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu desa yang ikut menyelenggarakan pemilihan umum serentak. Pelaksanaan pemilihan umum serentak menjadi kontestasi politik sebagai wujud demokrasi di tingkat nasional dan daerah.

Demokrasi nasional yang diwujudkan dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serentak tidak terlepas dari adanya peran aktor dan atau elit politik yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi proses pemerintahan dan pembangunan di Daerah. Para aktor berperan dalam mengisi dan membangun ruang-ruang publik sebagai bentuk rekonsiliasi demokrasi dan

dilakoni oleh subjek-subjek politik yang saling bersinergi mengawal ketat berjalannya transisi politik di Indonesia.¹³

Peran aktor ini ditandai oleh kehadiran empat aktor utama yaitu, masyarakat politik yang di dalamnya terdapat anggota partai politik, masyarakat sipil merupakan kelompok/lembaga masyarakat yang memiliki karakter keswadayaan dan bebas dari pengaruh kekuasaan, pejabat pemerintahan dan struktur birokrasi. Dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ada yang menarik untuk di telaah, terutama keberadaan birokrasi sebagai *public service* dengan menitik beratkan netralitas kepala desa pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serentak 17 April 2019.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memperkuat kedudukan birokrasi pemerintahan desa, dimana desa diberikan hak otonom untuk menjalankan pemerintahannya sendiri, dalam pasal 18 tentang kewenangan desa yaitu Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Hal ini tentunya memberikan kewenangan lebih kepada kepala desa dalam hal menjalankan kekuasaannya sebagai pemimpin tertinggi yang ada di desa. Kepala desa merupakan birokrat yang mempunyai kekuasaan tertinggi ditingkat desa, dimana kepala desa sangat berperan penting terhadap proses berjalannya pemerintahan desa menuju kesejahteraan masyarakat.¹⁴ Sosok kepala desa merupakan orang yang sangat dihormati di kalangan masyarakat. Selain sebagai

¹³Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum dan Keadaulatan Rakyat*. (Jakarta, Rajawali Pers 2011). Hlm.30

¹⁴Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

pemimpin desa, kepala desa juga merupakan elit lokal yang sangat berpengaruh bagi masyarakat.¹⁵

Menjalankan tugas sebagai aparat pemerintah desa, terdapat kepala desa yang terlibat politik, berperan sebagai penggerak politik masyarakat, hal tersebut tentunya sangat bertolak belakang dengan jabatannya sebagai aparat pemerintahan yang diharapkan berlaku netral dalam politik. Dengan keterlibatan dalam berpolitik praktis juga akan dikenai pidana, seperti yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sudah dijelaskan tentang larangan – larangan yang tidak boleh dilakukan Aparatur Sipil Negara dan juga Kepala Desa tidak boleh ikut serta dalam kampanye Pemilihan Umum DPR, DPD, DPRD, dan Presiden dan Wakil Presiden. Sanksi Aparatur Sipil Negara dan juga Kepala Desa yang mengarahkan ke seorang calon, maka akan dikenakan pidana. Penjara 1 tahun, denda 15.000.000,00 rupiah untuk Aparatur Sipil Negara dan 12.000.000,00 rupiah untuk Kepala Desa. Aturan itu dibuat agar para Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa bisa fokus untuk bekerja. Mereka tidak terlibat dalam politik praktis, meski memiliki hak politik.¹⁶

Di dalam agama Islam juga dijelaskan betapa pentingnya pemimpin yang adil dan amanah. Rasulullah jauh-jauh hari memberikan panduan perihal kepemimpinan dengan mengutamakan sikap adil, yakni memberikan amanah kepada orang-orang yang kompeten. Jika tidak, maka kehancuran demi kehancuran pasti akan segera menimpa.

¹⁵Tabrani Rusyan, *Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa*. (Jakarta: Bumi Aksara 2018). Hlm 43

¹⁶Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

“Bila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Dikatakan, bagaimana bentuk penyia-nyiaannya?. Beliau bersabda, *“Bila persoalan diserahkan kepada orang yang tidak berkompeten, maka tunggulah kehancurannya”*. (H.R. Bukhari).

Alqur’an juga menegaskan tentang pemimpin yang tidak netral :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن
تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ ١٣٥

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi kerana Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kerana ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.”* (QS. An-Nisa’ [4]: 135).¹⁷

Ketidakadilan hanya akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, dimana orang yang salah diberi amanah, sedangkan orang yang benar dituduh sebagai pembuat onar. Ketidakadilan akan semakin mempercepat terjadinya kericuhan, kegaduhan bahkan kehancuran jika dilakukan oleh seorang pemimpin atau penguasa, sementara tidak ada satu pihak pun yang memberikan perimbangan pendapat. Bagaimana adil, telah dinasehatkan oleh Buya Hamka kepada bangsa

¹⁷QS.An-Nisa [4]: 135

ini. “Adil ialah menimbang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak yang empunya dan jangan berlaku zalim di atasnya”.

Dalam Islam, adil itu adalah istiqamah dalam menjalankan syariat. Al-Jurjani dalam Al-Ta’rifat, bahwa ia bermakna menjauhi diri dari dosa-dosa besar tidak selalu melakukan dosa-dosa kecil, perbuatan yang kebanyakannya benar meninggalkan perbuatan-perbuatan murahan, seperti kencing dan makan di jalan. Bahkan secara syariat ia merupakan kondisi istiqamah pada yang benar (haq) dengan meninggalkan segala sesuatu yang dibenci agama (syariat). Kecuali dalam situasi peperangan, mengutamakan panglima yang kuat daripada yang taat pada agama tapi fisiknya lemah, itu lebih baik. Karena, dalam peperangan yang dibutuhkan adalah kekuatan fisik panglima dan keahlian dalam strategi perang.

Lawan kata adil, seperti dijelaskan oleh Ahmad as-zawi adalah menyimpang atau dzalim. Menyimpang di sini adalah menyalahi ajaran agama. Para sahabat Nabi disebut adil, karena patuhnya mereka secara tulus terhadap ajaran Nabi.

Dalam Islam, kepemimpinan merupakan salah satu elemen penting. Wajib hukumnya mengangkat satu orang ‘amir (pemimpin) yang adil dalam suatu komunitas masyarakat, agar komunitas sosial tersebut mampu menegakkan kebenaran dan keadilan. Sebab penegakan keadilan tidak mungkin dicapai kecuali dengan kekuasaan/otoritas seorang pemimpin yang taat pada ajaran agamanya.

Ibnu Taimiyah mengatakan, pentingnya mengangkat pemimpin yang adil disebabkan karena tanpa seorang pemimpin tidak akan tercipta ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dengan terealisasinya

masalah tersebut, selanjutnya masyarakat Islam akan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat (al-falah fi al-dunya wal akhirah). Oleh karena itu, kewajiban seorang penguasa bukan hanya menjaga kebutuhan materi masyarakat, akan tetapi lebih dari itu, memelihara ketentraman sosial dan kebenaran menjalankan agama, agar selalu dalam suasana kondusif. Ia melindungi jasmani rakyatnya, juga menguatkan rohaninya agar sesuai dengan Syari'ah.

Karena peran inilah, seorang pemimpin dalam perspektif fiqh siyasah memegang posisi yang sangat menentukan masa depan rakyat yang dipimpin. Dalam fiqh siyasah seorang pemimpin disebut Khalifah Al-nubuwwah – pengganti Nabi baik dalam urusan dunia, agama atau Negara. Maka sistem yang dipegang seorang pemimpin juga harus kuat. Perpaduan yang ideal antara sistem dan pemimpin akan membawa rakyat pada kehidupan makmur dan berkualitas.

Dalam kaca mata Islam, kepemimpinan memiliki ciri khas tersendiri. Yaitu keharusan adanya seorang pemimpin dalam seluruh perkara, apalagi perkara besar seperti negara. Sebab tidak akan ada gunanya pelaksanaan suatu sistem apabila tidak ada orang yang memimpin pelaksanaan sistem tersebut. Dalam al-Siyasah al-Syar'iyah Ibnu Taimiyah memberi petunjuk, memilih pemimpin bukan atas dasar golongan dan hubungan kekerabatan. Akan tetapi masyarakat harus mengutamakan profesionalitas dan amanah. Cara yang dipakai pun mesti menggunakan mekanisme benar, jujur dan dapat dipertanggung jawabkan. Syarat kredibilitas dan amanah seorang pemimpin oleh Imam Al-Ghazaliy dalam al-Tabru al-Masluq fi Nashihati al-Muluk dimaknai sebagai seorang yang berbuat

adil di antara masyarakat, melindungi rakyat dari kerusakan dan kriminalitas, dan tidak dzalim (tirani).

Imam Al-Mawardi memberi persyaratan lebih lebih rinci. Dijelaskan, bahwa seorang pemimpin haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut: Pertama, memiliki integritas, kedua, penguasaan dalam bidang ilmu Negara dan agama, agar dalam dalam menentukan kebijakan ia bisa berijtihad dengan benar, ketiga, sehat panca inderanya (mata, pendengaran, lisan tidak terganggu yang dapat menghalangi ia menjalankan tugas), keempat, anggota badannya normal tidak cacat yang dapat mengganggu tugas, kelima, pemberani memiliki keahlian siasat perang, keenam kemampuan intelektual untuk mengatur kemaslahatan rakyat, dan terakhir adalah berasal dari nasab qurays (al-ahkam al-sulthoniyah. hlm 5).¹⁸

Terkait pelanggaran netralitas pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Tanggal 17 April 2019, terjadi di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara. Desa Panyabungan Jae merupakan desa yang terindikasi melakukan pelanggaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yaitu ketidak netralan yang diwarnai keikutsertaan Kepala Desa dalam menghadiri acara sosialisasi dan pembentukan tim relawan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 di Jakarta, dengan alasan Bimbingan Teknis (BIMTEK) dana desa, serta pembagian uang senilai 60.000 rupiah kepada tiap anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Panyabungan Jae agar dipilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 (Jokowi–Ma’ruf). Dan juga

¹⁸([https://Hidayatullah.com/Kepemimpinan yang adil/](https://Hidayatullah.com/Kepemimpinan_yang_adil/), Diakses pada 5 Desember 2019)

mengadakan pengajian bagi kaum Bapak, kaum Ibu, dan Naposo-nauli Bulung (Pemuda-pemudi) desa Panyabungan Jae itu sebelum tanggal 17 April 2019 sekaligus menghimbau agar mendukung dan memilih pasangan calon nomor urut 01 (Jokowi-Ma'ruf). Semua yang termasuk birokrasi pemerintah tidak boleh terlibat atau mendukung salah satu calon. Permasalahan ini merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh oknum yang terdapat di dalam birokrasi pemerintahan, kepala desa merupakan bagian dari birokrasi.¹⁹

Dalam hal ini, tentunya yang berwenang untuk menangani kasus tersebut salah satunya Panitia Pengawas Pemilihan Desa (Panwas Desa), Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten. Berdasarkan temuan dilapangan adanya laporan dari Tim Sukses pasangan calon nomor urut 02 (Prabowo-Sandi) kepada Panwas Desa atas pelanggaran yang dilakukan Kepala Desa Panyabungan Jae. Tetapi tidak ditanggapi dan tidak ditindak lanjuti, kemudian Tim Sukses pasangan calon nomor urut 02 (Prabowo-Sandi) melaporkan dengan kasus hal temuan serupa ke Panwascam Panyabungan, namun tetap juga tidak ditindak lanjuti. Kemudian Tim Sukses pasangan calon nomor urut 02 (Prabowo-Sandi) tetap bersikeras melaporkan kasus tersebut ke tingkat selanjutnya yaitu Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal dengan mengantongi sejumlah barang bukti dan saksi. Namun pihak Bawaslu belum bisa memberikan kepastian soal tindakan apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu terhadap pengaduan tersebut.²⁰

¹⁹ Tim sukses pasangan calon nomor urut 02 (Prabowo-Sandi) desa Panyabungan Jae.

²⁰ Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal

Kepala desa yang dimaksud harus netral adalah: pertama, tidak terlibat dalam arti tidak menjadi tim sukses calon kandidat pada masa kampanye atau menjadi peserta kampanye baik dengan menggunakan atribut partai atau menggunakan fasilitas negara. Kedua, tidak memihak dalam arti tidak membantu dalam membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon, tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian uang kepada anggota KPPS.

Kepala Desa harus menjadi seorang pemimpin yang bijaksana agar masyarakat memiliki kepercayaan kepada pemimpinnya, dalam upaya menjaga netralitas pada pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dapat berjalan dengan baik tanpa ada kecurangan maupun intimidasi dari pihak manapun, dan dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dalam proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Terkait dengan penelitian ini, terdapat kajian terdahulu yang cukup relevan dengan kajian ini, yaitu:

1. Ramlan Bilatu “Netralitas kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan bupati tahun 2015. studi tentang Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Desa Bulaemo Kecamatan Bualemo”. Inti dari penelitian ini adalah hal ini di sebabkan oleh masih lemahnya pengawasan yang di lakukan oleh panwaslu khususnya panwascam dan PPL terhadap keterlibatan kepala desa. Keterlibatan birokrasi pemerintahan khususnya kepala desa dalam

keikutsertaan dalam Pemilihan Umum. Dengan adanya keberpihakan suatu oknum pemerintahan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah merupakan suatu bentuk dari ketidakadilan dalam Pemilu, dimana masih adanya para oknum pemerintahan di kabupaten Banggai yang menggunakan kekuasaannya sebagai roda penggerak dalam menyukseskan suatu kelompok dalam kancah perpolitikan.

2. Azhari “Intervensi Pejabat Politik terhadap birokrasi studi kasus pada Sulawesi Tenggara” yang menyimpulkan bahwa pejabat birokrasi sepenuhnya berada dalam otoritas pejabat politik. Status Birokrasi sebagai pelayan publik kental bernuansa politis dan memiliki kecenderungan memihak pada pejabat yang berkuasa. Kondisi tersebut disebabkan karena kebijakan pembinaan karier birokrasi diberikan kepada Kepala Daerah sebagai Pembina Kepegawaian di Daerah masing-masing.
3. Winda Dwiastuti Herman “Netralitas Birokrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2015” Penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab birokrasi bersikap tidak netral. Faktor internal yaitu adanya pengaruh budaya Kepala desa harus netral sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 10 ayat (2) poin (G) yang menyatakan larangan melibatkan Pejabat Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Aparatur Sipil Negara, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota tentara nasional Indonesia, kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan

lain/perangkat kelurahan. *Patron-client* dengan konsep menjunjung tinggi loyalitas terhadap pimpinan dengan kekuatan mengikat terhadap bawahan menjadi alasan utama birokrasi terpolitisasi. Faktor motivasi meraih jabatan strategis merupakan ambisi besar birokrasi bersikap tidak netral dengan cara mendukung salah satu pasangan calon. Faktor internal yang terakhir adalah pengaruh hubungan kekerabatan menuntut birokrasi cenderung memihak dengan alasan memiliki hubungan biologis maupun hubungan emosional.

Beberapa kajian di atas membahas mengenai netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah, pada kajian pertama masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu khususnya Panwasdam dan PPL terhadap keterlibatan Kepala Desa. Pada kajian kedua bahwa pejabat birokrasi sepenuhnya berada dalam otoritas pejabat politik. Kondisi tersebut disebabkan karena kebijakan pembinaan karier birokrasi diberikan kepada Kepala Daerah sebagai Pembina Kepegawaian di Daerah masing-masing. Pada kajian ketiga menguraikan bahwa ada beberapa faktor penyebab birokrasi bersikap tidak netral. Adanya pengaruh budaya *patron-client* dengan konsep menjunjung tinggi loyalitas terhadap pimpinan, pengaruh hubungan kekerabatan menuntut birokrasi cenderung memihak dengan alasan memiliki hubungan biologis maupun hubungan emosional.²¹

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik menelaah dan menganalisis mengapa Kepala Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 tidak netral.

²¹ Hamka. *Ketidak Netralan Birokrasi Indonesia*. (Jakarta : PT Elex Media Komputindo. 2014) hlm 11.

Mengingat Desa Panyabungan Jae yang ikut melaksanakan Pemilihan Umum terutama Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden rentan dengan pelanggaran netralitas kepala desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah

- a. Bagaimana alasan Kepala Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 tidak netral ?
- b. Bagaimana Netralitas Kepala Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 jika ditinjau dalam Fiqh Siyasah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan Kepala Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 tidak Netral.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan, sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan bagi seluruh elemen masyarakat, Kepala Desa dan politik. Netralitas Kepala Desa sangat rentan ternodai akibat adanya politisasi birokrat oleh elit politik atau aktor berkepentingan terutama dalam momentum pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

2. Secara Teoritis

Sebagai perbendaharaan tambahan dalam hal pemahaman tentang batasan Kepala Desa dalam menjalankan otoritas dan kekuasaan ditingkat lokal, serta pemahaman bahwa momentum kontestasi politik ternyata melibatkan banyak aktor kepentingan. Sebagai tambahan pengetahuan tentang bahayanya Kepala Desa dan intervensi politik yang menyebabkan Kepala Desa tidak netral dan menciderai pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ditingkat lokal.²²

E. Metode Penelitian

Menurut Mardalis, metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dengan menggunakan fikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian sendiri merupakan upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran. Sedangkan menurut Kartini Kartono, metode penelitian dapat diartikan sebagai: "Cara-cara berfikir dan berbuat yang

²² Etta Mamang Sangaji, Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010), hlm.21.

dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian.²³

Berdasarkan pendapat di atas tersebut, maka dapat dipahami bahwa metode penelitian merupakan suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi data secara akurat. Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otentik. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Dimana penelitian ini dilakukan di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal terkait dengan netralitas Kepala Desa pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019, dan penelitian ini dilakukan dengan melihat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu netralitas Kepala Desa pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Selain menggunakan penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dan informasi dengan bantuan referensi buku-buku, jurnal yang terdapat di ruang perpustakaan. Jadi yang

²³Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 2006), Cet. Ke-7, hlm. 20.

dimaksud dengan penelitian kepustakaan (*LibraryResearch*) yaitu mengadakan penelitian dengan cara membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu khususnya tentang netralitas Kepala Desa pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019.

2. Sumber Data

Sumber data ialah tempat atau orang dimana data di peroleh. Sedangkan data adalah fakta yang dijaring berdasarkan kerangka teoritis tertentu. Bila dilihat dari segi sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, dan sumber sekunder, yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data-data yang yang di peroleh langsung dari sumber pertama. Dengan demikian, maka data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber pertama berupa hasil wawancara dan sumber pendukung lain yang menunjang hasil penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data yang berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya data tersebut satu atau lebih dari pihak yang bukan peneliti sendiri, dan yang bukan di usahakan sendiri pengumpulanya oleh peneliti, misalnya data yang berasal dari biro statistik, buku, jurnal, dan sebagainya.

Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan

Netralitas Kepala Desa seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan ini, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungan dengan tema yang di bahas sebagai pelengkap yang dapat di korelasikan dengan data primer.

F. Hipotesis

Dalam sebuah penelitian hipotesa merupakan jawaban sementara yang dianggap benar dalam masalah yang dibahas dalam sebuah penelitian. Hipotesa dapat menjadi pegangan untuk lebih teraturnya pembahasan dan penganalisaan dalam sebuah penelitian ini, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai.

Berdasarkan pengamatan langsung di lapangan melihat ketidaknetralitasan Kepala Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal benar benar tidak netral dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 dan menghimbau kepada masyarakat agar mendukung dan memilih paslon nomor urut 01 (Jokowi – Ma'ruf).

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus secara runtut, utuh dan sistematis. Maka penulis melakukan pembagian dengan menggunakan sistematika pembhasan, yakni menjelaskan beberapa uraian sebagai perinciannya, maka dari itu sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab 1 adalah pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, manfaat penilitan, metode penelitian, hipotesis, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang landasan teori. Bab ini meliputi: pengertian tentang Pemerintah Desa, wewenang Kepala Desa, batasan wewenang Kepala Desa, pengertian netralitas, dan sikap Pegawai Pemerintah pada Pemilihan Pemimpin dalam Fiqh Siyasah.

Bab III merupakan hasil dari penelitian yang berisi tinjauan umum di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, yang meliputi : Sejarah Desa, asal – usul Desa, sejarah Pemerintah Desa, kondisi Demografi Desa, keadaan sosial Desa, sarana dan prasarana Desa dan sumber daya yang ada di Desa, kondisi ekonomi, dan pembagaian wilayah Desa.

BAB II

NETRALITAS KEPALA DESA DALAM PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

A. Pengertian Tentang Pemerintah Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Mengklasifikasikan urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni Urusan Pemerintah Absolut yaitu urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan Konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Umum. Untuk Urusan Konkuren atau urusan pemerintahan di bagi menjadi dua urusan yaitu wajib dan urusan pilihan. dijelaskan pembagian urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan antara lain pertambangan, perikanan, perkebunan, kehutanan, serta pariwisata. sehingga pembangunan daerah dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.

Menjalankan pemerintahannya sesuai dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Desa dapat menjalankan urusan konkuren yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan Gubernur jika yang memberikan tugas adalah pemerintah Provinsi dan peraturan Bupati jika yang memberikan tugas adalah Pemerintah Kabupaten. Pasal 18 kewenangan desa

meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaankemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pelaksanaan kewenangan yang di tugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Pasal 20 Undang-Undang Desa menyebutkan pelaksanaan kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dan huruf b di atur dan di urus oleh Desa. Berkaitan dengan kewenangan ini, Bhenyamin Hoessein (disertasi 1993), menjelaskan bahwa pengaturan dapat di artikan sebagai kewenangan untuk menciptakan norma hukum tertulis yang berlaku umum dan mengenai hal yang abstrak, sementara pengurusan sebagai kewenangan untuk melaksanakan dan menerapkan norma hukum umum dan abstrak kepada situasi konkrit.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara eksplisit menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemetintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pemerintah desa sebagaimana dimaksud adalah kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggar pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah kepala desa dan yang dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa yang dimaksud adalah sekretaris desa, unsur kewilayahan, dan pelaksana teknis. Kepala desa adalah satu satunya penguasa dalam pemerintahan di sebuah desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa

melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan lembaga kemasyarakatan (LPMD) merupakan unsur penggerak pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a. Wewenang Kepala Desa

Kepala desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan tugasnya, kepala desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
2. Mengajukan rancangan peraturan desa.
3. Menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
4. Menyusun serta mengajukan rancangan peraturan desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD.
5. Membina kehidupan masyarakat desa yang dipimpinnya.
6. Membina perekonomian desa yang dipimpinnya.
7. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
8. Mewakili desanya di dalam dan diluar pengadilan serta dapat menunjuk kuasa hokum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala desa juga mempunyai beberapa tanggung jawab sebagai berikut:

- A. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan
- B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- C. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- D. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- E. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- F. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih serta bebas dari KKN (kolusi, korupsi, dan nepotisme).
- G. Menjalin hubungan serta dengan mitra kerja pemerintahan desa.
- H. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan.
- I. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa dengan baik.
- J. Melaksanakan dan bertanggung jawab pengelolaan keuangan desa.
- K. Melaksanakan segala urusan yang menjadi kewenangan desa.
- L. Mendamaikan perselisihan yang terjadi dimasyarakat desa.
- M. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa.
- N. Membina, mengayomi, serta melestarikan nilai-nilai social budaya dan adat istiadat.
- O. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa.
- P. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

b. Batasan wewenang Kepala Desa

Selain tugas dan kewajiban, terdapat beberapa larangan bagi kepala desa agar ia lebih fokus pada pelayanan kepada masyarakat. Larangan-larangan yang diberikan kepada kepala desa sebagai berikut:

1. Kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik.
2. Kepala desa dilarang merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota BPD, serta lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan.
3. Kepala desa dilarang merangkap jabatan sebagai anggota DPRD.
4. Kepala desa dilarang terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.
5. Kepala desa dilarang merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau kelompok masyarakat lain.
6. Kepala desa dilarang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, serta menerima uang, barang, atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
7. Kepala desa dilarang menyalahgunakan kewenangannya.
8. Kepala desa dilarang melanggar sumpah janji jabatan.
9. Kepala desa berhenti dari jabatannya karena beberapa alasan seperti meninggal dunia, permintaan sendiri, atau karena diberhentikan. Kepala desa dapat diberhentikan karena hal-hal sebagai berikut :
 - a. Masa jabatannya telah berakhir dan telah dilantik pejabat yang baru.

- b. Sudah tidak mampu melaksanakan tugasnya secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan.
- c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa.
- d. Dinyatakan telah melanggar sumpah janji jabatan.
- e. Tidak menjalankan kewajiban sebagai kepala desa.
- f. Melakukan larangan bagi kepala desa.

Kepala desa merupakan birokrat yang mempunyai kekuasaan tertinggi ditingkat desa, dimana Kepala Desa sangat berperan penting terhadap proses berjalannya pemerintahan desa. Birokrasi dimaknai sebagai kekuasaan yang berada pada orang yang berada di belakang meja. Meja tulis dipahami sebagai konsep kemahiran, hierarki, prosedur, dan otoritas. Birokrasi adalah alat pemerintah untuk mengatur masyarakat yang pelaksanaannya dilakukan oleh para birokrat (Hamka, 2014:13).

Kajian tentang birokrasi tidak dapat dilepaskan dari sumbangsih pemikiran Max Weber. Menurut Weber, birokrasi yang baik adalah bisa dilaksanakan dalam kondisi organisasi khusus sehingga dapat membedakan dengan organisasi lainnya (Mustafa, 2014:18). Birokrasi yang ideal ialah birokrasi murni atau paling rasional, terdapat sepuluh ciri dari tipe birokrasi ideal menurut Weber, yaitu:

1. Para anggota staf bersifat bebas secara pribadi yang hanya menjalankan tugas impersonal sesuai jabatan.
2. Terdapat hirarki jabatan yang jelas.
3. Fungsi-fungsi jabatan diatur dan ditentukan secara tegas.
4. Para pejabat diangkat berdasarkan kontrak tertentu.

5. Para pejabat dipilih berdasarkan kualifikasi profesionalitas.
6. Para pejabat memiliki gaji yang bersifat berjenjang menurut kedudukan dalam hirarki.
7. Pos jabatan adalah lapangan kerja yang pokok bagi para pejabat.
8. Struktur karir dan promosi dimungkinka atas dasar senioritas dan keahlian dan pertimbangan keunggulan.
9. Pejabat sangat mungkin tidak sesuai dengan pos jabatannya maupun dengan sumber-sumber yang tersedia di pos tersebut.
10. Pejabat tunduk pada sistem disiplin dan kontrol yang seragam.

Pandangan birokrasi ideal tersebut memberikan beberapa pengertian. Pertama, birokrasi merupakan suatu organisai formal yang bekerja berdasarkan aturan yang disiplin. Kedua, dalam birokrasi ternyata terdapat otoritas dan kekuasaan tertentu. Ketiga, birokrasi memiliki susunan posisi secara hirarki dan bersifat mengikat. Keempat, kenaikan pangkat dalam birokrasi atas dasar keahlian dan kelayakan kualitas. Kelima, Pegawai merupakan staf yang berkerja secara profesionalitas dan dibayar tetap.

Realita yang dihadapi birokrasi tidak selaras dengan tipe ideal menurut Weber. Birokrasi mengalami pergeseran makna yaitu sebagai organisasi yang korup, kental dengan kegiatan nepotisme sehingga jabatan dalam birokrasi tidak lagi berdasar pada jenjang karir dan keahlian melainkan atas dasar kekeluargaan atau kedekatan. Menurut Heckscher (dalam Hamka, 2014:55) organisasi birokrasi akan mengalami perubahan dantidak hanya muncul pada sentralisasi kekuasaan, tetapi memusatkan pada hubungan eksternal dan hubungan sosial dengan

masyarakat. Sehingga, kekuasaan bukan satu-satunya alat yang efektif untuk melaksanakan mesin birokrasi, tetapi diimbangi dengan pendekatan dan komunikasi yang bersifat kekeluargaan.

Pembahasan terhadap birokrasi tidak dapat di lepaskan dengan kajian ilmu politik. Dalam terminologi ilmu politik, terdapat empat bentuk birokratisasi yang umumnya dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dalam birokrasi, yaitu: Weberisasi, Parkinsonisasi, Orwellisasi, Jacksonisasi. Weberisasi adalah program untuk mengarahkan birokrasi menjadi alat pembangunan yang berkerja secara efisien, rasional, professional dan berorientasi pelayanan pada masyarakat. Parkinsonisasi adalah program untuk memperbaiki birokrasi dengan mengembangkan jumlah anggota birokrasi untuk meningkatkan kemampuannya sebagai alat pembangunan.

B. Pengertian Tentang Netralitas

Pembahasan tentang birokrasi tidak dapat dilepaskan dari persoalan politik, terutama keberpihakan birokrat akan rentan jelang kontestasi politik seperti pemilu dan pilkada. Birokrat yang terpolitisasi akan tergadaikan netralitasnya sebagai aparatur negara. Netralitas merupakan bentuk tindakan yang bebas atau tidak terlibat dalam suatu urusan yang seharusnya tidak perlu mencampuri.

Netralitas birokrasi menurut Thoha (2010:168) merupakan sistem dimana birokrasi terlepas dari campur tangan politik, politisasi oleh partai dengan konsisten memberikan pelayanan kepada masternya (dari pihak yang

memerintah), meskipun masternya berganti dengan master lain. Pemberian pelayanan tidak berubah meskipun masternya berubah. Birokrasi memberikan pelayanan secara profesional dan bebas dari kepentingan politik.

Berdasarkan pemaparan tersebut, selaras dengan kajian penelitian menelaah netralitas kepala desa pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Peneliti berasumsi bahwa kepala desa harus diposisikan netral dari politik dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sehingga siapa pun yang berkuasa, maka birokrat dan birokrasi memberikan pelayanan terbaik secara tulus, professional dan transparan.

Pembahasan tentang kepala desa tidak dapat dilepaskan dari persoalan politik, terutama keberpihakan kepala desa akan rentan jelang kontestasi politik seperti pemilu dan pilkada. Kepala desa yang terpolitisasi akan tergadaikan netralitasnya sebagai aparatur negara. Netralitas merupakan bentuk tindakan yang bebas atau tidak terlibat dalam suatu urusan yang seharusnya tidak perlu mencampuri.

Menurut W.J.S. Poerwadarminta (1976:119) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa pengertian independensi adalah merdeka berdiri sendiri. Netralitas dapat juga diartikan dengan bersikap tidak memihak terhadap sesuatu apapun. Dalam konteks ini netralitas diartikan sebagai tidak terlibatnya kepala desa dalam pemilihan Kepala Daerah baik secara aktif maupun pasif.

Konsep netralitas organisasi birokrasi menjadi sangat penting dalam kehidupan sosial politik modern. Tahun 30-an mulai lantang berbicara tentang *managerial revolution* dan konsep baru tentang birokrasi dunia. Berbarengan

dengan itu mereka juga ingin tahu sampai di mana peranan birokrasi dalam perubahan besar dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik pada zaman yang semakin maju (Miftah Thoha, 2004:43).

Berdasarkan pemaparan tersebut, penelitian menelaah netralitas kepala desa pada pemilihan kepala daerah. Peneliti berasumsi bahwa kepala desa harus di posisikan netral dari politik dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sehingga siapa pun yang berkuasa, maka kepala desa memberikan pelayanan terbaik secara tulus, dan professional.

Menurut Hollyson (2014:85), faktor penyebab pelanggaran netralitas birokrasi dikarenakan adanya faktor Internal dan Eksternal antara lain:

A. Budaya *Patron-Client*

Budaya *patron-client* menjadi penyebab utama keberpihakan birokrat dalam pemilihan kepala daerah. *Patron* adalah seorang pemimpin dan *client* adalah anak buah, keduanya berjalan karena terdapat hubungan yang terikat. Budaya *patron-client* dapat tergambar pada rezim orde baru yang dikenal sangat kental terhadap patrimonialis. Presiden Soeharto sebagai penguasa menjadi atasan kuat terhadap bawahan terutama birokrat.

Budaya *Patron-client* memposisikan seorang atasan atau *patron* untuk menyediakan atau memberikan jabatan bagi *client* dengan balas jasa bawahan atau *client* harus memberikan loyalitas serta dedikasinya. Birokrasi bersifat terikat terhadap atasan sehingga intruksi atasan sebagai *patron* menjadi tolak ukur birokrat bertindak termasuk memberikan dukungan dan mobilisasi masyarakat terhadap salah satu pihak calon.

B. Hubungan Kekerabatan

Hubungan kekerabatan terbentuk atas dasar keturunan yang sama secara biologis, pada konteks budaya terdapat hubungan sosial yang terbina karena berada dalam lingkup yang erat. Hubungan kekerabatan yang erat berdampak pada keinginan birokrat untuk berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu.

C. Motivasi Terhadap Jabatan

Keterlibatan Birokrasi dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di sebabkan adanya motivasi dari dalam diri untuk melanggengkan kekuasaan serta adanya *vested interest* berupa kepentingan memelihara dan meningkatkan posisi karir atau jabatan. Motivasi mendapatkan jabatan atau posisi tertentu dalam tubuh birokrasi mengakibatkan seorang birokrat berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden termasuk kampanye politik untuk memenangkan pasangan calon tertentu.

Faktor penyebab birokrasi bersikap tidak netral juga disebabkan oleh adanya faktor eksternal atau dorongan dari luar struktural birokrasi, antara lain:

D. Intervensi Elit Politik

Berkaitan dengan jabatan dalam lingkungan birokrasi semakin kental dengan aspek politis terutama saat memilih Presiden dan Wakil Presiden melalui mekanisme pemilihan secara langsung. Sistem pemilihan langsung sangat rentan menjadikan birokrasi sebagai kekuatan politik untuk mendapatkan dukungan. Peluang birokrat untuk terlibat dalam politik praktis sangat besar karena jabatan karir sangat ditentukan oleh pejabat di atasnya.

E. Birokrasi Sebagai Mesin Partai Politik

Birokrasi tidak dapat menghindar dari *pressure* atau tekanan yang kuat dari kelompok kepentingan yaitu partai politik. Birokrasi secara sadar menjadi mesin politik serta sebagai bagian yang terlibat dalam koalisi politik dalam lingkungan pejabat struktural birokrasi. Beberapa bentuk keterlibatan partai politik seperti adanya intervensi terhadap kebijakan dengan membuat kebijakan yang menguntungkan pihak pasangan tertentu terutama *incumbent*, selain itu pemanfaatan fasilitas negara untuk memobilisasi *public* (Hollyson, 2014:86).

Jabatan kepala desa sangat di pengaruhi oleh kekuatan politik, fenomena ini yang membuat kepala desa tidak netral dan rentan akan intervensi pihak eksternal yaitu partai politik. Kompromi politik antara kepala desa dan partai politik, seperti mendapatkan posisi strategis apabila pihak yang didukung memenangi pemilihan tersebut.

Peneliti menggunakan pemikiran Max Weber dan Hegel dalam memandang bentuk ideal netralitas birokrasi yaitu:

F. Birokrasi Hegelian

Pemikiran Hegel secara terbuka memandang birokrasi harus bersikap *apolitis*. Hegel menggambarkan birokrasi sebagai suatu jembatanantara Negara dan rakyat. Rakyat terdiri dari para profesi dan Pengusaha mewakili berbagai kepentingan khusus, Negara mewakili kepentingan umum. Birokrasi pemerintahan merupakan perantara yang memungkinkan pesan-pesan dari kepentingan khusus dapat tersalurkan ke dalam kepentingan umum (Hamka,

2014:65). Birokrasi dianggap sebagai orang tengah yang harus bersikap netral dari kepentingan politik.

G. Birokrasi Weberian.

Max Weber merupakan orang pertama yang membahas mengenai netralitas birokrasi. Menurut Weber (dalam Hamka, 2014:60) menyatakan birokrasi dibentuk netral dari kekuatan politik sehingga birokrasi berada di luar aktor politik yang saling berlawanan satu dengan yang lain untuk mencampuri birokrasi pemerintah sebagai organisasi formal. Fokus dalam pemikiran ini adalah birokrasi harus di posisikan netral dari politik dengan mengutamakan pelayanan kepada rakyat meskipun yang berkuasa telah mengalami pergantian.

C. Sikap Pegawai Pemerintah Pada Pemilihan Pemimpin dalam Fiqh Siyasah

Dalam al-Qur'an, kategori pemimpin biasa dijabarkan ke dalam dua istilah yaitu *khalifah*, sebagaimana yang terdapat pada QS. al-Furqan (25) ayat 74, dan *khilafah* sebagaimana yang terdapat pada QS. al-Baqarah (2) ayat 30, dan QS. Shadayat 26. Secara etimologi, kepemimpinan dalam artian *khilafah* berasal dari kata *khalafa* yang mempunyai makna pimpin sedangkan *khalifah* berarti pemimpin.²⁴

Hal ini sebagaimana yang tertera dalam firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 30 yaitu:

²⁴Ridwan Yahya, *Kepimpinan dalam Al-Quran*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 62.

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Berdasarkan ayat tersebut bahwa memilih pemimpin itu wajib hukumnya. Muhammad Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* mengatakan bahwa ayat ini merupakan penyampaian Allah kepada para malaikat tentang rencana-Nya menciptakan manusia di muka bumi ini. Penyampaian kepada mereka menjadi sangat penting, karena malaikat akan dibebani sekian tugas menyangkut manusia. Ada yang akan bertugas mencatat amal-amal manusia, ada yang bertugas memelihara, ada yang membimbingnya. Penyampaian ini bisa jadi merupakan bagian dari proses penciptaan alam raya dan kesiapannya untuk dihuni manusia pertama (Adam) dengan nyaman. Maksud Allah ini kemudian didengar oleh malaikat dan malaikat lalu bertanya tentang makna penciptaan tersebut. Mereka menduga bahwa *khalifah* (manusia) ini akan merusak dan menumpahkan darah.²⁵ Dugaan ini berdasarkan pada pengalaman mereka sebelumnya. Pertanyaan mereka

²⁵Dalam proses penciptaan manusia sebagai khalifah di Bumi (Adam), terjadi penolakan dari mahluk-mahluk yang lain, yakni Malaikat. Mereka merasa dia lebih hebat dibanding dengan manusia, pada dasarnya, mereka beranggapan dengan adanya manusia, maka akan terjadi malapetaka di muka bumi ini seperti pengalaman yang dulu. Malaikat beralasan bahwa mereka diciptakan dari Nur. Hal serupa ditandaskan oleh mahluk yang bernama Iblis, dia merasa lebih hebat dari manusia, dengan argumen dia di ciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Iblis sangat kecewa dengan kehadiran manusia, karena mereka tidak dianggap sebagai wakil-Nya untuk menjaga Bumi. Untuk itu, Iblis bersumpah kepada Allah, akan mengganggu manusia sepanjang zaman. Lihat Achmad Chodjim, *Membangun Surga*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004), h. 174.

juga bisa lahir penamaan Allah terhadap makhluk yang akan diciptakan itu dengan khalifah.²⁶

Kepemimpinan adalah amanah dan bertanggungjawab, bukan di dunianya saja akan tapi di akhirat juga, maka orang-orang dulu takut untuk dijadikan pemimpin karena banyak beban yang harus di tanggung, walaupun pada akhirnya mereka mau menerima, dia seperti menerima musibah. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat Shad ayat 26. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT. menyuruh kepada Nabi Dawud, untuk menjadi khalifah, menjadi hakim di antara manusia, karena beliau mempunyai kekuasaan. Untuk itu manusia wajib mendengarkan dan mentaatinya. Kemudian Allah menjelaskan kepada Nabi Dawud kaidah-kaidah hukum untuk diajarkan kepada manusia. *Pertama*, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan dalil artinya hukumilah manusia dengan seadil-adinya sebagaimana berdirinya langit dan bumi. Ini merupakan kaidah-kaidah hukum yang paling utama dan penting dalam penegakan hukum. *Kedua*, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, artinya jangan condong dengan hawa nafsumu ketika memutuskan suatu perkara atau karena asanya kepentingan dunianya ketika sedang menghukumi, maka sesungguhnya mengikuti hawa nafsu akan lebih menjerumuskan keapi neraka sebagaimana firman Allah “*Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah*” artinya sesungguhnya mengikuti hawa nafsu menjadi sebab terjerumus kepada kesesatan dan melenceng dari kebenaran yang haqiqi dan akibatnya adalah kedhaliman, sebagaimana firman Allah “*Sesungguhnya orang-orang yang sesat*

²⁶M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah (Pesan dan Kesan Keserasian al-Qur’an)*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004), Volume I, cet. Ke-2, h. 140

daripada Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”, artinya sesungguhnya mereka yang melenceng dari jalan kebenarandan keadilan, dan mereka akan mendapatkan siksa yang amat besar dan pedihnya dihari kiyamat nanti.²⁷

Pemimpin dalam Islam memang sangat penting karena pemimpin merupakan hal yang riskan dalam urusan pemerintahan, untuk itu, dalam Islam terjadi perdebatan dalam pandangan mengenai pemimpin (*khilafah* dan *imamah*) dan kapan peristiwa ini muncul. Pada saat nabi masih hidup semua persoalan baik yang berupa ibadah, muamalah, pidana, dan perdata, maka segala persoalan diserahkan kepadanya. Perselisihan mulai menjadi perdebatan dikalangan umat Islam setelah, sehari sepeninggalan Nabi Muhammad SAW. Beliau meninggal pada tanggal 8 Juni 632, setelah dua minggu sakit. Saat Nabi Muhammad meninggal, Umar berusaha untuk menyembunyikan berita tersebut, karena beliau khawatir terjadi permurtadan. Umar melakukan hal ini karena kondisi pada waktu itu menunjukkan masih banyak orang yang baru masuk Islam, beliau takut mereka berpaling dari ajaran nabi. Di tempat yang berbeda, Abu Bakar segera memberikan khotbah. Dalam khotbahnya, Abu Bakar berpesan, “Apabila orang yang menyembah Muhammad, Muhammad telah meninggal. Tetapi bila ia menyembah Allah, Allah tetap hidup dan tidak akan mati”. Isi khutbah ini sangat terkenal sampai sekarang ini.²⁸

²⁷Wahbah Zuhaili, *Tafsir Munir Fi aqidah Wa syariah Wal Minha*, (Beirut: Darul Al-Fikri Al-Masir, tt.), Juz 23, h. 187.

²⁸W. Montgomery Watt, *Pergolakan Pemikiran Politik Islam* (terjemah), (Jakarta: Beunebi Cipta, 2007), h. 37.

Ada yang berpendapat, tentang tanggal meninggalnya Nabi Muhammad SAW, dalam perhitungan falak nabi meninggal pada tanggal 14 Rabiul Awal 11 H/632 M. tepatnya pada hari Senin Legi lihat dalam KH. Nur Ahmad SS, dalam kitabnya Samsul Hilal, sedangkan dalam Al Barjanji dikatakan bahwa nabi meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal 11 H.

Semasa hidupnya nabi tidak memberikan dan meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan dirinya sebagai pemimpin umat Islam, hingga akhir hayatnya. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Untuk itulah, tidak lama setelah nabi wafat dan saat jenazahnya belum dimakamkan, sejumlah tokoh Muhajirin dan Anshor berkumpul di balai kota Syaqqifah bani Sa'adah.²⁹ Mereka memusyawarahkan siapa yang akan menjadi pemimpin. Ketika itu, umat Islam sedang mencari sosok seorang pemimpin negara Islam, sebagai pengganti nabi.³⁰

Perdebatan pemilihan pemimpin tersebut, kaum Anshor memandang khalifah harus dari golongan mereka, karena kelebihan mereka yang telah menyambut dan menolong nabi. Mereka adalah pemelihara Islam dan penolong nabi. Bahwa di samping itu, mereka tidak berpandangan bahwa nabi tidak mengkhhususkan kekhalifahan bagi salah satu dari kabilah Arab tertentu.³¹

²⁹Tsaqqifah Bani Sa'adah adalah salah tempat yang biasanya digunakan untuk berkumpul dan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan umat. Dalam pertemuan kali ini adalah merupakan pertemuan khusus untuk menimbang siapa yang berhak dan berwenang menjadi pemimpin (khalifah). Lihat Muhammed, *Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam*, (Surabaya: Biana Ilmu, 2003), h. 49.

³⁰Dalam permasalahan nabi menyerahkan kepada mereka, karena sudah sepatutnya nabi tidak meninggalkan wasiat yang berkenaan dengan politik, karena dalam persoalan politik akan berkembang sesuai perkembangan zaman. Lihat Hamka, *Lembaga Hidup*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2006), h. 73.

³¹Iman Muhamad Abu Zahroh, *Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam* (terjemah), (Jakarta: Logos Publishing Hause, 1996), h. 25.

Pemilihan pemimpin tersebut menimbulkan perdebatan yang sengit, sebab masing-masing pihak, baik kaum Muhajirin atau Ansur, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin Islam dan menggantikan Rasulullah SAW. Namun dengan adanya Ukhuwwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya, Abu Bakar (W. 13 H/634 M) menjadi khalifah di tahun 632 M., terpilih. Ini didasarkan atas alasan semangat keagamaan Abu Bakar mendapatkan penghargaan yang tinggi dari umat Islam, hingga masing-masing pihak menerima dan membai'atnya.³² Maka sejak itu Abu Bakar biasanya disebut dengan jabatan "khalifah Rasulullah" atau "khalifah utusan Allah" sejak itulah kata-kata "khalifah" ini mempunyai sejarah yang panjang dan penting dikalangan dunia Islam.³³ Dalam peristiwa tersebut tidak mengherankan jika Umar memberikan komentar atas pengangkatan Abu Bakar tersebut, "bahwa terpilihnya Abu Bakar merupakan salah satu kecelakaan yang nampak buruknya di jaga oleh Tuhan demi kejayaan Islam". Sejarah mencatat, begitu tersiar berita Rasulullah wafat dan digantikan oleh Abu Bakar, hampir seluruh Jazirah Arab menyatakan ke luar dari Islam.³⁴

Seluruh suku Arab membelot seketika itu juga. Hanya di Madinah, Makkah, dan Tha'if yang tidak melakukan pembelotan. Pikiran orang Makkah yang mendasari mereka tidak membelot dan "tetap memeluk Islam" karena

³²Terpilihnya Abu Bakar bukan semata karena integritas pribadinya, tetapi ia memiliki kedudukan istimewa di sisi Rasulullah yaitu "*Saniyasnain Fi Al-Ghar* (orang kedua dari dua orang yang sembunyi dalam gua)" ketika nabi di kejar ketika dalam perjalanan hijrah.

³³W. Montgomery Watt, *Op. Cit.*, h. 38.

³⁴Semasa menjadi khalifah banyak persoalan harus dihadapi persoalan tersebut berkaitan dengan kekuasaan. Akar dari perang riddah, yaitu suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk kepada bangsa Madinah. Mereka menganggap bahwa perjanjian yang mereka buat dengan nabi, dengan sendirinya akan musnah setelah meninggalnya nabi. Lihat Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003), Jilid I, Cet. Ke-8, h. 51.

kemenangan suku Quraisy. Artinya mereka tidak murtad bukan karena agama, akan tetapi karena slogan yang digunakan oleh Abu Bakar di Saqifah: “*al-imamah min quraisy*” dan itu sangat berpengaruh bagi kalangan Quraisy.

Kepemimpinan Abu Bakar hanya berlangsung selama dua tahun. Ketika Abu Bakar sakit, beliau merasa ajalnya sudah dekat. Beliau bermusyawarah dengan pemuka para sahabat, kemudian mengangkat Umar, dengan alasan agar tidak terjadi perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Kebijakan tersebut ternyata diterima dan masyarakat segera membai‘at Umar. Ketika itu pula muncul suara sumbang tentang khalifah. Terutama dikalangan Bani Umayyah, sebab masih ada orang yang munafiq. Mereka khawatir akan prototipe Umar yang dikenal tegas. Mereka takut dengan kepemimpinan Umar yang tidak mudah untuk ditipu.

Umar bin Khattab menjadi khalifah pada tahun (23H/644M), selama sepuluh tahun, dalam kurun itu sekelompok munafik dari Bani Umayyah terus menekan, bagaimana menyingkirkan dan menghabisi Umar, pada akhirnya mereka berhasil membunuh Umar dengan rencana yang sangat cantik yaitu mengirim seorang yang pandai dalam membuat pedang (empu) yang bernama Abu Luluah al-Majusiy, karena ketika itu pemerintahan sedang membutuhkan seorang ahli pembuat pedang.³⁵

³⁵Umar meninggal setelah ditebas oleh pedang Abu Lu‘lu‘ah, saat beliau sedang melaksanakan shalat. Mengapa hal ini dilakukan oleh Abu Lu‘lu‘ah, hal ini disebabkan ketika itu Abu Lu‘lu‘ah meminta Umar supaya dirinya dibebaskan dari membayar jizyah, kemudian Umar menjawab kenapa, ini sudah peraturan, dan itu kan ringan saja, padahal gaji kamu cukup besar, mengapa kamu harus meminta dibebaskan. Maka dari peristiwa tersebut timbulah dendam yang membara, dan juga adanya rekayasa dari Bani Umayyah. Lihat, Said Aqiel Siradj, *Op. Cit.*, h. 9

Sebelum meninggal Umar tidak seperti yang pernah dilakukan oleh Abu Bakari Dia menunjuk enam orang sahabat dan memilih diantara mereka untuk menjadi khalifah.³⁶ Enam orang tersebut adalah Usman, Ali, Thalhah, Zubair, Sa'ad Bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman Ibn Auf. Dalam penentuan tersebut terjadi persaingan antara Usman dan Ali, pada akhirnya dimenangkan oleh Usman (W. 35H/656M). Pemerintahan Usman berkuasa mulai tahun 644-656 M, hanya berlangsung selama dua belas tahun, dalam kurun tersebut, banyak terjadi perselisihan terutama pada masa pertengahan kepemimpinannya. Hal tersebut banyak disebabkan karena sikap fanatisme (*ta'ashub*) kalangan umat Islam.³⁷

Setelah Usman meninggal, masyarakat beramai-ramai untuk membaiat Ali menjadi khalifah.³⁸ Ali memerintah pada tahun (W. 40 H/661M), hanya enam tahun. Selama menjalankan roda pemerintahan, banyak masalah yang dihadapi.³⁹ Setelah menduduki kursi kekhalifahan, tidak telalu lama kemudian Ali langsung memecat para gubener yang telah diangkat oleh Usman. Dia mempunyai

³⁶A. Syalabi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakrta: Al Husna Rizka,1997,) Jilid 1, h. 263

³⁷Kemenangan Usman disebabkan karena ada unsur golongan (etnis). Karena disaat terjadi rapat, (tim formatur) disinyalir ada permainan politik yang dilakukan oleh Abdurrahman yang menyatakan memilih Usman. Seperti halnya ketika terjadinya proses dialog empat mata antara Ali dan Abdurrahman, tentang pertanyaan yang diberikan kepada Ali yaitu; Seandainya kamu tidak termasuk diantara yang di calonkan, maka kamu memilih siapa? Ali menjawab "Usman". Lalu Abdurrahman mendatangi Usman kemudian Dia bertanya kepada Usman, sama dengan pertanyaan yang diberikan kepada Ali. Maka Usman menjawab "Ali", maka jelas dua inilah yang menjadi peluang untuk menjadi khalifah, disinilah Abdurrahman yang menjadi penentu karena dia mempunyai suara, karena dia masih ada hubungan famili dengan Usman, maka pilihannya jatuh pada Usman. Lihat Imam Baehaqi, *Op.Cit.*, h. 10.

³⁸John L. Esposito, *Islam Kekuasaan Pemerintah, Doktrin Imam dan Realitas Sosial*,(Jakarta: Inisiasi Press, 2000), h. 26.

³⁹Karena ada golongan yang tidak setuju dengan terpilihnya Ali menjadi khalifah (Bangsa Arab), kejadian ini disebabkan mereka takut, apabila pemerintahan itu dipegang oleh Ali, karena Ali adalah sosok yang keras, tegas dan disiplin, seperti yang pernah ditunjukkan semasa kepemimpinan Umar. Karena mereka telah merasakan kesenangan ketika Usman menjabat sebagai khalifah mereka hidup dengan mewah, pada waktu itu banyak pula yang tiba-tiba menjadi kayaraya dengan jalan yang batil, dari peristiwa sebaiknya pemerintahan diambil alih oleh Ali, maka kekayaan tersebut yang pernah mereka miliki akan disita. Untuk itu mereka tidak setuju dengan terpilihnya Ali menjadi khalifah. Lihat A. Syalabi, *Op. Cit.*, h. 283.

anggapan bahwa pemberontakan yang terjadi selama ini adalah bentuk keteledoran dari mereka. Tidak lama kemudian terjadilah pemberontakan oleh Thalhah, Zubair dan Aisyah. Dengan alasan, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Usman, dari peristiwa tersebut maka terjadilah peperangan yang terkenal dengan sebutan “perang jamal”, dan Ali berhasil menaklukkan lawan-lawannya.

Bersamaan dengan itu timbullah perlawanan tersebut di perparah oleh adanya kesepakatan antara Ali dan Muawiyah untuk menyelesaikan perkara yang berhubungan apakah Ali harus menuntut balas atas meninggalnya Usman atau kepada juru damai (arbitrase), karena Muawiyah adalah anggota suku Usman, pada saat terjadi arbitrase beliau adalah gubernur di Damaskus. Keputusan tersebut berada di pihak Muawiyah, yaitu bahwa Ali harus menuntut balas atas meninggalnya Usman. Hal ini membuat Ali dan kelompoknya dalam posisi defensif, yang akhirnya terjadilah pertempuran yang terkenal dengan sebutan Shiffin, kemudian mereka mengambil jalan tengah dengan cara memilih hakim, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Dari sini timbullah golongan yang ketiga yaitu Khawarij.⁴⁰

Jika dilihat dari peristiwa di atas, maka nampak sekali bahwa penggunaan istilah khalifah merupakan produk pengalaman umat setelah peninggalan nabi. Hal ini semakin menarik jika dikaitkan dengan pertikaian dan perselisihan yang

⁴⁰Kata khawarij ada juga yang mengartikan “si pemberontak”. Ada pendapat dikalangan khawarij yang mengatakan kata khawarij terambil dari kata *yakhruju* sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur’an : 4 ayat 100 yang artinya “*Barang siapa keluar dari rumahnyadengan maksud berhijrahkepada Allah dan Rasul-Nya*”, dengan demikian mereka memaknai khawarij dengan *muharijun*,yaituorang yang meninggalkan mekah berhijrah ke Yatsrib (Madinah) bersama Rasul. Lihat Nourouzzaman Shiddqi, *Syiah dan Khawarij dalam Prespektif Sejarah*, (Yogyakarta: PLP3M, 2005), h. 7.

timbul diantara para sahabat pasca nabi wafat. Pokok masalahannya bukan siapa yang menggantikan Muhammad sebagai nabi, melainkan menggantikan pemimpin umat. Ketika nabi masih hidup tidak pernah secara eksplisit memberi gambaran siapa yang menggantikan dia, kecuali Ali menurut versi Syi'ah, menentukan corak dan individu memegang kepemimpinan setelah meninggalnya. Penjelasan tersebut juga menggambarkan sikap seseorang terhadap kepemimpinan yang ada.

Beranjak dari berbagai peristiwa yang terjadi di masa setelah khalifah, maka terlihat bahwa akan sikap seseorang yang bekerja pada pemerintah maupun bukan memiliki pandangan yang berbeda saat penentuan atau pemilihan pemimpin yang akan menjabat kedudukan tertinggi pada sistem pemerintahan yang ada. Selain itu, maka setelah penggambaran sejarah pemilihan kepemimpinan dalam Islam para ulama banyak yang mencoba memberikan sebuah kriteria pemimpin dengan mengacu pada peristiwa seorang pemimpin yang pernah dijalankan oleh empat khalifah, maka dari sinilah ada beberapa syarat seorang pemimpin, seperti yang diungkapkan oleh Imam Al-Mawardi yang berpendapat tentang syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin/ kepala negara adalah :

1. Bersifat adil (*al-., adalah*). Sifat adil ini adalah *fundamental*. Tanpa *al-., adalah*, kepemimpinan negara tak ideal.
2. Berpengetahuan (*al-., alim*). Pengetahuan yang luas dibutuhkan untuk menopang kepala negara dalam berjihad dan berjihad. Dalam proses pengambilan keputusan, ijtihad kepala negara mutlaq diperlukan.

3. Memiliki kemampuan mendengar, melihat dan berbicara secara sempurna, sehingga ia dapat mengenali masalah dengan teliti dan dapat mengakomodasikannya dengan baik.
4. Seorang kepala negara harus mempunyai kondisi fisik yang sehat. Memiliki kearifan dan wawasan yang memadai untuk mengatur kehidupan rakyat dan mengatur kepentingan umum.
5. Memiliki keberanian untuk melindungi wilayah kekuasaan Islam dan untuk mempertahankannya dari serangan musuh.
6. Berasal dari keturunan Quraissy. Persyaratan ketujuh ini sengaja diungkap Al-Mawardi untuk melanggengkan kekuasaan Bani Abbas yang telah dirongrong Bani Buwaih dan Bani Fatimiyah yang Syi'ah.⁴¹

Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, berpendapat bahwa syarat-syarat dalam kepemimpinan yaitu hanya berdasarkan 4 kriteria saja, yaitu : Berpengetahuan luas, Adil, Mampu mengemban tugas sebagai kepala negara, dan Sehat badan serta utuh semua panca inderanya, serta Keturunan Quraisy.⁴² Kriteria tersebut, merupakan kriteria umum yang dipaparkan oleh Ibnu Khaldun dalam tulisannya. Akan tetapi jika dilihat berdasarkan histori dalam pemerintahan Ibnu Khaldun itu sendiri, ternyata kriteria tersebut tidak hanya meliputi keempat kriteria itu saja, melainkan juga termasuk dalam beberapa kriteria lainnya.

Selain itu, sikap seorang kepala desa pada pemilihan pemimpin adalah mendukung sepenuhnya pemimpin yang mencalonkan dirinya untuk menjadi

⁴¹Imam Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, (Beirut: Dar al Kitab al Imiah, tt.), h. 165.

⁴²Ibnu Khaldun, *Mukaddimah Ibnu Khaldun*, (Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2010), Penerjemah Tim Pustaka Al Kautsar, h. 389.

seorang pemimpin negara. Baik dikenal maupun tidak dikenal maka sikap seorang kepala desa adalah mendukung terlaksananya proses pemilihan pemimpin. Kemudian apabila telah terpilih salah seorang pemimpin, maka harus mendukung pemimpin baru yang telah menduduki jabatan kepemimpinan dalam negara. Baik itu pemimpin yang didukungnya maupun bukan, tetapi setelah terpilih maka sebagai kepala desa harus mendukung sepenuhnya pemimpin yang baru terpilih.

Sikap yang tidak kalah penting setelah diperolehnya pemimpin dalam pemilihan adalah sikap loyalitas. Loyalitas adalah salah satu pilar pemerintahan dalam Islam dan menjadi salah satu landasan sistem politiknya. Tidak terbentik dalam bayangan siapapun jika terdapat suatu sistem yang baik, negara yang kuat, dan tentram tanpa adanya keadilan dari penguasa dan loyalitas dari rakyat kepada pemimpin. Umar bin Khatab menjelaskan tentang pentingnya taat dalam agama ini dengan mengatakan: “Tidak ada arti Islam tanpa jama‘ah, tidak ada arti jama‘ah tanpa *amir* (pemimpin), dan tidak ada arti *amir* (pemimpin) tanpa kepatuhan”. Sebab Islam bukanlah agama individu melainkan agama komunitas dan Islam tidak dapat terwujud secara paripurna kecuali dengan adanya komunitas.⁴³

Dari sini dapat dipahami mengapa redaksi perintah atau larangan agama sering kali dengan mengajar berbicara secara kelompok atau jama‘ah, bukan individu. Jama‘ah tidak memiliki arti jika mereka hidup sendiri-sendiri tanpa adanya ikatan sistem dan tidak disatukan oleh pemimpin yang mengatur urusan mereka. Meskipun pemimpin memiliki sifat-sifat mulia dan prestasi yang baik,

⁴³Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1999),h. 45.

kecerdasan dan penalaran yang hebat dan menjtal yang kuat, akan tetapi semua itu tidak mempunyai makna bagi jama"ah kecuali jama"ah itu memberikan loyalitas, tidak menentang, mematuhi peraturan, dan menjauhi larangan-Nya.

Maka tidak mengherankan apabila ditemukan dalam al-Qur"an dan Sunnah Rasulullah Saw. yang berbicara mengenai kepatuhan dan ketaatan yang menyangkut pengertian, hukum dan batasan-batasan serta sisi negatifnya, apabila nilai kepatuhan dan ketaatan telah menghilang dari kehidupan jama"ah. Maka syari"at memerintahkan agar mematuhi para pemimpin muslim dan melarang menentang mereka, kecuali dalam kondisi tertentu, yang dizinkan syari"at agar umat tidak hidup dalam kekacauan berkelanjutan yang mengganggu ketentraman.⁴⁴

Tidak ada artinya eksistensi seorang penguasa, baik ia raja, kepala negara, imam maupun khalifah, tanpa adanya rakyat atau jama"ah atau umat. Ketaatan rakyat kepada penguasa dan pemerintah merupakan suatu keharusan untuk member kekuasaan keapda negara agar melaksanakan dan mewujudkan tujuan-tujuan yang terdahulu. Sebagai balasan atas ke-*iltizam*-annya kepada syariah, pengikatan dirinya kepada syura, dan penanggungjawabannya terhadap anak-anak rakyat, maka rakyat wajib mentaati pemerintah agar ia dapat mewujudkan hak, menjamin keamanan, serta ketaatan kepada perintah-perintah penguasa dalam batas-batas syari"ah dan kepentingan umum.⁴⁵ Jika ditelaah dari nash-nash al-Qur"an, maka dapat diketahui bahwa Islam mewajibkan umat Islam mentaati

⁴⁴*Ibid.*, h. 46.

⁴⁵Muhammad al-Mubarak, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, (Solo: Pustaka Matiq, 2005), h. 58.

umara (pemimpin) dan melarang menentang mereka. Mengenai hal ini, Allah SWT. berfirman, yaitu :

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS. An-Nisa: 59).*

Sebagaimana yang diketahui bahwa ketentuan yang dijadikan kaidah oleh para fuqaha adalah bahwa bentuk imperatif (*amr*) member konsekuensi hukum wajib, selama tidak ada indikasi yang didukung oleh keterangan yang mengubah status wajib menjadi sunah. Dalam ayat ini terdapat perintah mentaati Allah SWT. Dan Rasulullah Saw. serta *khalifah*, para *amir*, *qadi*, menteri serta orang yang mengembantanggung jawab mengurus urusan umat Islam.

Prinsip ketaatan mengandung makna bahwa seluruh rakyat tanpa terkecuali berkewajiban mentaati pemerintah, selama penguasa atau pemerintah tidak bersikap zalim (tiran atau dictator) selama itu pula rakyat wajib taat dan tunduk kepada penguasa atau pemerintah.⁴⁶ Begitu juga dalam banyak hadis, Rasul menempatkan kepatuhan kepada pemimpin pada posisi kepatuhan kepada diri Rasul dan kepatuhan kepada Allah SWT. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abi Salamah bin Abdirrahman bahwa dia mendengar Abu Hurairah berkata, bahwa Rasulullah bersabda, yaitu:

⁴⁶Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum*, (Jakarta: Prenada Media group, 2007), Cet. Ke-3, h. 155.

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ
عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي.

Artinya: *Siapa saja yang mentaati aku, maka dia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang berbuat maksiat kepadaku, maka dia telah berbuat maksiat kepada Allah, dan siapa saja yang telah mentaati pemimpinku, maka dia telah mentaatiku, sedang siapa saja yang tidak taat kepada pemimpinku, maka dia telah berbuat maksiat kepadaku. (HR. Bukhari dan Muslim).*⁴⁷

Taat kepada penguasa muslim yang menerapkan hukum-hukum Islam (baik langsung maupun tidak langsung) dalam pemerintahannya, sekalipun zalim dan merampas hak-hak rakyat, selama tidak memerintah untuk melakukan kemaksiatan dan tidak menampakkan kekufuran yang nyata, hukumnya tetap fardu bagi seluruh kaum muslimin. Ketaatan tersebut hukumnya wajib, karena Allah SWT. telah memerintahkan ketaatan kepada penguasa, *amir* atau Imam. Perintah dengan sebuah indikasi (*qarinah*) yang menunjukkan adanya suatu keharusan (*jazman*) yaitu Rasulullah menjadikan ketidaktaatan kepada pemimpin itu sebagai sebuah kemaksiatan kepada Allah dan Rasul. Serta dengan adanya penegasan (*ta'kid*) dalam perintah ketaatan tersebut, sekalipun yang menjadi penguasa budak hitam legam. Semuanya itu merupakan indikasi yang menunjukkan bahwa perintah itu menuntut dengan tegas agar dilaksanakan (*jazim*), maka taat pada pemimpin itu hukumnya fardu.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sikap kepala desa pada pemilihan pemimpin adalah mendukung terlaksananya

⁴⁷Taqiyudin al-Nabhani, *Sistem Pemerintah Islam*, (Bangil Jatim: Al-Izzah, 2006), h. 335-336.

pemilihan pemimpin yang mencalonkan dirinya sebagai seorang pemimpin, baik calon pemimpin yang dikenal maupun yang tidak dikenal, dan sikap kepala desa harus bersikap netral tanpa mendukung salah satu calon pemimpin yang ada, dan apabila telah terpilih pemimpin yang baru, maka kepala desa harus memiliki sikap loyalitas terhadap pemimpin, mentaati peraturan yang ada, dan menjauhi sikap memusuhinya.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA PANYABUNGAN JAE

A. Sejarah Desa

a. Asal-Usul Desa

Kurang lebih dari 2 KM sebelah utara Kota Panyabungan terletak Desa yang mempunyai potensi pertanian yang luas dan pengairan yang cukup, bahkan ditengah – tengah Desa tersebut mengalir sungai kecil namanya Bondar Kenek, konon ceritanya dulu Bondar ini dibuat untuk menjaga nanti apabila ada kemungkinan terjadi kebakaran di tengah kampung, kemudian lama kelamaan perkampungan dibangun seiring perkembangan penduduk.

Beberapa tahun kemudian masyarakat sepakat mengadakan musyawarah untuk membuat namanya Desa Panyabungan Jae (seberang sungai). Setelah masyarakat sepakat, menyepakati namanya Desa Panyabungan Jae, Desa Panyabungan Jae pun semakin dikenal oleh desa tetangga apalagi dengan semakin kuatnya rasa persaudaraan di antara masyarakat. Rasa persaudaraan dan gotong royong membuat nama dan didorong oleh letak yang strategis dan mempunyai lahan pertanian yang luas menyebabkan penduduk semakin giat menolah pertanian. Tidak mengherankan berkat hasil usaha di bidang pertanian ini masyarakat Desa Panyabungan Jae sudah merasakan bertambahnya pengetahuan tentang pengolahan tanah, pemupukan misalnya setelah diakui BPTP (Badan Penelitian Teknologi Pertanian) Medan. Desa Panyabungan Jae bisa mengolah pertaniannya yang pada akhirnya Desa Panyabungan Jae sudah bisa

memproduksi benih padi bermutu dan pemasarannya bukan hanya di Kabupaten Mandailing Natal tetapi sudah mencapai pemasaran diluar Kabupaten Mandailing Natal, semoga bisa ditingkatkan keberhasilannya.

b. Sejarah Pemerintahan Desa

Tabel 1
Sejarah Perkembangan Desa

NO	Tahun	Nama Kepala Desa Panyabungan Jae	Ket
1.	1950 – 1961	Abdul Manan	1 Periode
2.	1965 – 1976	Aspan Lubis	2 Periode
3.	1980 – 1992	Aspan Lubis	1 Periode
4.	1992 – 2000	Muhammad Rajab Nasution	2 Periode
5.	2002 – 2004	Martua Hamonangan	Gabungan dengan Desa Panyabungan Jae
6.	2005 – 2014	Muhammad Rajab Nasution	2 Periode
7.	2014 – 2015	Abdul Haris Lubis	Pj. Kepala Desa 1 Tahun
8.	2015 – 2016	Muhammad Hanafi, S.Sos	Pj. Kepala Desa
9.	2017 - Sekarang	Ahmad Hamdi Lubis	Kepala Desa

c. Kondisi Demografi Desa

1. Letak dan Luas Desa

Desa Panyabungan Jae terletak didalam wilayah Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Aek Mata.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Huta Lombang Lubis.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kel. Panyabungan II Kec. Panyabungan.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Panyabungan Tonga Kec. Panyabungan.

Luas wilayah Desa Panyabungan Jae adalah 256,18 Ha dimana 65% berupa daratan tanah datar dan yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang dimanfaatkan untuk persawahan perairan irigasi/non irigasi.

Iklm Desa Panyabungan Jae, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan.

2. Monografi Penduduk

Penduduk Desa Panyabungan Jae berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Barat dan ada juga dari daerah pesisir. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan kearifan lokal yang lain sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Panyabungan Jae mempunyai jumlah penduduk 1.414 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 872 jiwa, perempuan 982 jiwa dan 401 KK yang terbagi dalam 4 (empat) wilayah dusun, dengan rincian sebagai berikut :

Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Tabel 2
Komposis Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

No	Gol. Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk Jiwa			Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	RTM	
1.	0 – 15	218	361		
2.	16 – 55	498	567		
3.	> 55	67	141		
Jumlah		783	1069		

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut umur, ternyata penduduk golongan umur 16 – 55 adalah terbesar yakni 1065 jiwa, sedangkan yang kecil adalah penduduk golongan >55 yakni 208 jiwa.

Komposisi Penduduk Menurut Agama

Tabel 3
Komposisi Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1.	Islam	1.825	100
2.	Protestan	0	0
3.	Katolik	0	0
4.	Hindu	0	0
5.	Budha	0	0
Jumlah		1.825	100

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut agama, seluruh masyarakat Desa Panyabungan Jae Beragama Islam (100%).

Komposisi Penduduk Menurut Suku

Tabel 4
Komposisi Penduduk Menurut Suku

No	Suku	Jumlah	Persentase (%)
1.	Melayu	0	0
2.	Batak	0	0
3.	Mandailing	1.825	100
4.	Banjar	0	0
5.	Jawa	0	0
6.	Minang	0	0
Jumlah		1.825	100

Berdasarkan data komposisi penduduk menurut suku, seluruh masyarakat Desa Panyabungan Jae adalah suku Mandailing (100%).

d. Keadaan Sosial Desa

Pada umumnya pendidikan yang ditamatkan oleh sebagian besar penduduk desa ini adalah SD dan SLTP, SLTA ada sebahagian yang mengenyam perguruan tinggi dengan tabel dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5
Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Lulusan Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	0
2.	Taman Kanak – Kanak	0
3.	Sekolah Dasar	315
4.	SMP/SLTP	159
5.	SMA/SLTA	102
6.	Akademi/D1 – D3 – S1	35
7.	Tidak Tamat SD	210
Jumlah		821

Berdasarkan data lulusan pendidikan, jumlah lulusan terbesar adalah Sekolah Dasar sebesar 315 jiwa, dan yang terkecil adalah lulusan Akademi/D1 – D3 – S1, sebesar 35 jiwa.

Sedangkan komposisi penduduk Desa Panyabungan Jae menurut Mata Pencaharian adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	PNS	80 Orang
2.	TNI/Polri	0
3.	Wiraswasta/Pedagang	151 Orang
4.	Tani	419 Orang
5.	Pertukangan	10 Orang
6.	Karyawan/BUMN	0
7.	Pensiunan	0
8.	Buruh Tani	241 Orang
9.	Berkebun	62 Orang
10.	Peternak	15 Orang
11.	Lain-Lain	0 Orang
Jumlah		978 Orang

Berdasarkan data lulusan pendidikan, jumlah mata pencaharian terbesar adalah Tani sebanyak 419 jiwa, dan yang terkecil adalah peternak sebanyak 15 jiwa.

Untuk kondisi perumahan penduduk sekitar sebagian jumlah bangunan rumah penduduk masih berupa non permanen dan sebagian lainnya sudah permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang belum merata.

Kehidupan masyarakat Desa Panyabungan Jae sangat kental dengan tradisi – tradisi peninggalan leluhur. Upacar – upacara ada yang berhubungan dengan siklus kehidupan manusia (lahir – dewasa/berumah tangga – mati), seperti kelahiran, khitanan, perkawinan dan upacara – upacara yang berhubungan dengan kematian, hampir dilakukan oleh warga.

Kegotongroyongan masyarakat juga masih kuat. Kebiasaan menjenguk orang sakit (keluarga atau sanak family) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika menjenguk orang sakit bukan makanan yang dibawa tetapi mereka menyalamkan uang ketika hendak pulang untuk meringankan beban biaya, kebiasaan saling membantu tetangga yang mengadakan hajatan juga masih dilakukan. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetangga di Desa ini masih sangat kuat. Begitupun kegiatan pengamanan (siskamling) Desa secara bersama tergolong masih baik meskipun tampak mulai mengendor. Keadaan ini ditenggarai karena semakin banyaknya waktu yang digunakan oleh warga untuk bekerja.

Kesenian yang paling disukai oleh warga desa ini adalah kesenian daerah seperti Tari Tor – tor dan Gordang Sembilan. Namun belakangan ini para pemuda cenderung lebih menyukai musik dangdut dan musik – musik modern lainnya. Kelompok – kelompok kesenian tradisional tampak mulai mengendor kegiatannya. Sedangkan kelompok – kelompok kesenian modern seperti keyboard tampak bermunculan.

Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik. Namun pada musim – musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan,

terutama batuk, flu dan demam. Keberadaan balita kurang gizi sudah mulai berkurang, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat.

Komposisi penduduk Desa Panyabungan Jae berdasarkan jenis kelamin dan agama terlihat pada tabel berikut :

Tabel 7
Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelan dan Agama

NO	Nama Desa	Jumlah Penduduk		Total	Agama				
		Laki-Laki	Perempuan		Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha
1.	Panyabungan Jae	872	980	1.825	1.825	0	0	0	0
Jumlah				1.825	1.825				

e. Sarana Prasarana Dan Sumber Daya Yang Ada Di Desa

1. Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam yang tersedia di Desa Panyabungan Jae adalah potensi desa yang menjadi aset utama desa yang dimiliki dan dikelola oleh masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendukung sektor pembangunan, kesejahteraan masyarakat maupun peningkatan perekonomian masyarakat.

Tabel 8
Sumber Daya Alam

NO	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Material batu kali dan kerikil		M3
2	Pasir urug		M3
3	Lahan Tegalan		Ha
4	Lahan Persawahan	79,5	Ha
5	Lahan Hutan		Ha
6	Sungai	5	Ha
7	Tanaman Perkebunan: Cengkeh, Kopi, Sawit, Umbi-Umbian, Karet dll.		Ha
8	Air Terjun		Bh

Sesuai dengan Format Permendagri NO 114 Tahun 2014

2. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Desa Panyabungan Jae merupakan hal pokok yang wajib dimiliki oleh Desa guna mendukung program – program baik desa, pemerintah Pusat maupun Daerah yang dimana dalam menentukan suatu keberhasilan pembangunan adalah Sumber Daya Manusia yang kuat.

Tabel 9
Sumber Daya Manusia

NO	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
1.	Penduduk dan Keluarga		
	a. Jumlah Penduduk Laki-Laki	872	Orang
	b. Jumlah Penduduk Perempuan	980	Orang
	c. Jumlah Keluarga	401	Keluarga
2.	Sumber Penghasilan Utama Penduduk		
	a. Pertanian, Perikanan, Perkebunan	109	KK
	b. Pembangunan dan Penggalian	45	KK
	c. Industri Pengolahan (Pabrik, Kerajinan, dll)	0	KK
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	50	KK
	e. Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	0	KK
	f. Jasa	0	KK
3.	Tenaga Kerja Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	90	Orang
	b. Lulusan SLTA	541	Orang
	c. Lulusan SLTP	250	Orang
	d. Lulusan SD	340	Orang
	e. Tidak tamat SD/tidak sekolah	440	Orang

Sesuai dengan Format Permendagri No 114 Tahun 2014

3. Sumber Daya Pembangunan

Secara umum Sumber Daya Pembangunan yang ada di Desa Panyabungan Jae merupakan hasil dari kerja keras pemerintah desa, bangunan pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat dalam upaya memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menjadikan desa sebagai tonggak pembangunan Nasional.

Tabel 10
Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa

NO	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan	3	KM
	b. Jembatan	0	
2	Aset Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung PAUD	1	Unit
	b. Gedung TK	1	Unit
	c. Gedung SD	2	Unit
	d. Gedung SLTP	1	Unit
	e. Gedung SLTA	0	
3	Aset Prasarana Kesehatan		
	a. Posyandu	1	Unit
	b. Polindes	1	Unit
	c. MCK	4	Unit
	d. Sarana Air Bersih	0	

4	Aset Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	0	
	b. Tempat Pelelangan Ikan	0	
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah Kelompok Usaha (Termasuk SPP)	3	Kelompok
	b. Jumlah Kelompok Usaha yang Sehat (Termasuk SPP)	3	Kelompok
6	a. Aset Berupa Modal		
	a. Total Aset Produktif	0	Juta
	b. Total Pinjaman di Masyarakat	0	Juta

Sesuai dengan Format Permendagri NO 114 Tahun 2014

4. Sumber Daya Sosial Desa

Dari keragaman etnis masyarakat Desa Panyabungan Jae tercermin etnis budaya dan adat yang beragam sesuai dengan adat istiadat dan kebiasaan dilingkungan masyarakat desa. Dari berbagai etnis, adat dan kebiasaan di Desa maka tergambar jumlah Data Sumber Daya Sosial Desa yang ada di Desa.

Tabel 11
Sumber Daya Sosial Budaya

NO	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1.	Gordang Sembilan	1	Kelp
2.	Rebana	0	
3.	Nasyid	2	Kelp
4.	Tor Tor	1	Kelp

f. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Panyabungan Jae Secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga yang berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor – sektor usaha yang berbeda – beda pula, sebagian besar di sektor – sektor non formal seperti bangunan, buruh tani, petani, petani sawah tadah hujan, perkebunan karet dan palawijaya dan sebagian kecil di sektor formal seperti Honorer, Tenaga Medis dll.

g. Pembagian Wilayah Desa

Wilayah Desa Panyabungan Jae hanya satu wilayah dan tidak dibagi-bagi.

1. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur organisasi Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan menganut sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan pola Minimal, selengkapnya berikut Jumlah Perangkat Desa Sebanyak 10 (sepuluh) orang dari :

Kepala Desa : Ahmad Hamdi Lubis

Sekretaris Desa : Abdul Wahab

Kepala Urusan Kemasyarakatan : Abdul Muis
Kepala Urusan Pembangunan : Asran Naution
Kepala Urusan Pemerintahan : Ir. Farid Husein
Bendahara : Lutfi Hawari Pulungan
Kepala Dusun I : Amrin
Kepala Dusun II : Pandapotan Nasution
Kepala Dusun III : Rasoki Pandapotan
Kepala Dusun IV : Sahmidun Lubis

Badan Perwakilan Desa sebanyak 5 (lima) orang terdiri dari :

Ketua : Ahmad Subuki Nasution
Sekretaris : Rizal Marzuki, ST
Anggota : Ilham Khoir
Anggota : Tambat
Anggota : H. Zainal Abidin

BAB IV

**NETRALITAS KEPALA DESA PANYABUNGAN JAE DALAM
PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN
2019 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**

**A. Sikap Kepala Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan
Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden Tahun 2019**

a. Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 merupakan Pemilu ke empat bagi Indonesia yang di pilih oleh Rakyat sendiri. Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 terdapat dua pasang calon yang mengikuti Pilpres tersebut. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Adapun pasangan calon yang mengikuti Pilpres yaitu pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin dan pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tersebut akhirnya dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin.

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada 17 April 2019 dengan jumlah total pemilih mencapai 158.012.506 (81,97%). Berikut penulis sajikan tabel nama pasangan calon, nomor urut, dan partai pengusung dalam Pilpres Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

Tabel 12

**Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden beserta
Nomor Urut, dan Partai Pengusung Tahun 2019**

No.	Nama Pasangan Calon Presiden dan wakil Presiden	Nomor Urut	Partai Pengusung
1	Joko Widodo Dan Ma'ruf Amin	1	PDI-P GOLKAR PKB NASDEM HANURA
2	Prabowo Subianto Dan Sandiaga Uno	2	GERINDRA DEMOKRAT PKS PAN

Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang diikuti oleh dua pasangan calon, dimenangkan oleh calon *incumbent*, yaitu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Adapun hasil perolehan suara Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yaitu :

pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memperoleh suara sebesar 88.607.362 (55,5%), pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memperoleh suara sebesar 68.650.239 (44,5%).

Berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi perolehan suara Pilpres. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Selasa 21 Mei 2019 dini hari, menetapkan pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024. Berdasarkan hasil pleno KPU RI, pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin memperoleh suara mutlak 55,5 persen dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 158.012.506 pemilih di Indonesia.

b. Keterlibatan Kepala Desa jadi Tim Sukses Paslon 01.

Adapun kaitannya dengan Kepala Desa Panyabungan Jae pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Sikap dan keterlibatan Kepala Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, diperoleh hasil penelitian bahwa Tim Sukses paslon 01 Jokowi – Ma'ruf yang nama-namanya dikirim ke Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal dibentuk tanpa melibatkan Kepala Desa, tetapi kepanjangan tangan dari Tim Sukses paslon 01 Jokowi – Ma'ruf melibatkan Kepala Desa, mulai dari Ketua KPPS Panyabungan Jae, perangkat Desa Panyabungan Jae. Jadi jelas secara tidak langsung melibatkan. Akan tetapi tidak semua perangkat Desa dapat dilibatkan dalam Tim Sukses, hanya perangkat Desa tertentu saja yang memang mendukung paslon 01 Jokowi – Ma'ruf.

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam Tim Pemenangan yang lazim disebut Tim Sukses paslon 01 Jokowi – Ma'ruf dalam menjalankan tugasnya melibatkan Kepala Desa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak secara langsung menjadi anggota Tim Sukses, tetapi ikut

mendukung paslon 01 Jokowi – Ma’ruf, sehingga Kepala Desa “tidak netral”, dengan demikian tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kepala Desa, sebenarnya bertujuan agar Kepala Desa berlaku netral sebab selaku abdi masyarakat diharapkan dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata. Dalam Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 menimbang huruf a yang berbunyi: “bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeeseimbangan material dan spirituil, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung-jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan”.

Menurut hasil wawancara diperoleh informasi bahwa pada prinsipnya Tim Sukses mempunyai tugas utama penggalangan dan memobilisasi masa untuk pemenangan bagi calonnya masing-masing. Kapan mulai kegiatan tersebut dimulai yaitu sebelum tahapan Pemilu dibuat oleh KPU RI. Kegiatan penggalangan masa direncanakan oleh Tim Sukses kemudian dikomunikasikan oleh koordinator Tim Sukses ke Kepala Desa Panyabungan Jae. Kepada Kepala Desa mengkondisikan anak buahnya disela-sela acara pengajian yang bagi kaum Bapak dan Ibu dan Naposo – nauli bulung desa Panyabunga Jae. Dan Kepala Desa dalam hal ini juga melakukan kampanye kepada warga ketika berkepentingan atas surat-menyurat. Lebih lanjut diminta meneruskan pesan kepada keluarga, sanak

keluarga, warga masyarakat lingkungannya. Khusus di desa Panyabungan Jae pula pada kegiatan pengajian, dengan memberi Kalender yang bertuliskan nomor dan gambar pasangan Presiden dan Wakil Presiden Jokowi – Ma’ruf. Selanjutnya pemberian uang kepada seluruh anggota KPPS.

Berdasarkan data tersebut di atas semakin sangat jelas diketahui bahwa Kepala Desa dan perangkat Desa Panyabungan Jae mendukung salah satu paslon Presiden dan Wakil Presiden hal ini menunjukkan bahwa Kepala Desa “tidak netral” sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan Kepala Desa.

Berdasarkan gambaran di atas terlihat bahwa Pilpres tahun 2019 di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Jae Kabupaten Mandailing Natal tidak lagi terpenuhi asas “bebas” salah satu dari pada asas “luber” dan asas “jujur” salah satu dari pada asas “jurdil”. Bebas berarti lepas sama sekali, tidak terhalang, terganggu, sehingga boleh berbuat dengan leluasa. Bebas juga berarti: lepas dari kewajiban, tuntutan, perasaan takut. Sikap Kepala Desa Panyabungan dalam berpartisipasi pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 juga tidak jujur. Kata jujur berarti lurus hati, tidak curang. Pemaknaan secara terbalik, tidak jujur berarti curang karena keberpihakan kepada calon walikota/wakil walikota tertentu, sehingga menyalahi peraturan yang berlaku. Penerapan asas bebas dan asas jujur bagi Kepala Desa Panyabungan Jae di Kecamatan dalam partisipasi terhadap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tidak lagi berlaku, karena motif kepentingan, tekanan dan arahan. Hal ini mengakibatkan Kepala Desa Panyabungan Jae memiliki sifat yang tidak lagi

netral yang semata-mata menggunakan kebebasan beraspirasi untuk memilih calon Presiden dan Wakil Presiden yang berkualitas dan visioner, demi terlaksananya pembangunan disegala bidang kedepan yang lebih baik bagi Indonesia.

c. Peran Kepala Desa dalam Pemenangan paslon 01 Jokowi – Ma’ruf

Adapun peran Kepala Desa Panyabungan Jae dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 tidak netral. Salah satu tindakan yang dilakukan Kepala Desa beserta Perangkat Desa dan Tim Sukses paslon 01.

Salah satunya memberikan uang kepada seluruh anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara desa Panyabungan Jae dengan jumlah Rp 60.000 . Dan jumlah TPS di yang ada di desa Panyabungan Jae ada 5 TPS. Sementara jumlah Anggota per TPS ada 9 orang.

Dan hasil wawancara dengan salah satu anggota KPPS desa Panyabungan Jae :“saya bertugas di TPS 2, saya menerima uang dari ketua KPPS sejumlah 60.000 dengan lembaran 20.000 tiga lembar, dan Ketua KPPS kami itu mengatakan kepada saya agar memilih paslon 01 Jokowi – Ma’ruf, saya tanyakan kepada Ketua KPPS kami dia dapat intruksi darimana dan dia menjawab : dia mendapat intruksi dari Kepala Desa Panyabungan Jae.”

Kemudian Kepala Desa Mengadakan Pengajian bagi kaum Bapak sebelum tgl 17 April 2019 tepatnya pada tanggal 11 April jam 20:00 WIB di rumah Kepala Desa Panyabungan Jae. Dalam acara pengajian tersebut lebih kurang ada 35 kaum Bapak yang hadir.

Dan hasil wawancara dengan salah satu kaum Bapak Desa Panyabungan Jae yaitu Bapak Abdur Rohim yang menghadiri acara pengajian tersebut :

“Saya di undang Kepala Desa langsung untuk datang ke rumahnya karena ada wiritan di rumahnya kebetulan malam jum’at juga, setelah selesai pengajian seperti biasa tuan rumah memberikan kata sambutan berupa ucapan terima kasih diselingi agar mendukung dan memilih pasangan calon nomor urut 01 Jokowi – Ma’ruf pada tanggal 17 April 2019, setelah itu kami semua yang hadir di acara wiritan itu diberikan amplop satu persatu saat jabat tangan mau pulang oleh Kepala Desa”⁴⁸

Selain mengadakan pengajian bagi kaum Bapak, Kepala Desa Panyabungan Jae juga mengadakan pengajian bagi kaum Ibu Desa Panyabungan Jae pada tanggal 12 April 2019 di rumah salah satu Tim Sukses 01 desa Panyabungan Jae. Dalam acara pengajian tersebut dihadiri sekitar lebih kurang 40 orang kaum ibu. Seperti biasa setelah selesai pengajian tuan rumahnya menyampaikan ucapan terima kasih kepada kaum ibu yang telah hadir dan kata sambutan selanjutnya oleh Kepala Desa Panyabungan Jae.

Dan Hasil wawancara dengan salah satu kaum Ibu Desa Panyabungan Jae yaitu Ibu Siti Hajar yang mengikuti pengajian tersebut :

“saya hadir dalam acara pengajian tersebut di rumah Nur, setelah selesai acara mengaji dan makan snack berupa roti, kemudian ucapan terima kasih oleh tuan rumah yaitu Nur, setelah Nur, tiba tiba Kepala Desa memberikan sambutan

⁴⁸ Wawancara dengan Abdur Rohim tanggal 12 Januari 2020.

salah satu kata katanya yang saya masih ingat sampai sekarang yaitu pada tanggal 17 April nanti jangan lupa untuk mencoblos paslon Presiden Jokowi – Ma’ruf“.⁴⁹

Kemudian Kepala Desa Panyabungan Jae mengadakan pengajian khusus buat Naposo – nauli bulung (pemuda – pemudi) Desa Panyabungan Jae setelah tanggal 12 April tepatnya tanggal 13 April di rumah Aula Desa Panyabungan Jae. Dan hasil wawancara dengan dua anggota Naposo – nauli bulung (pemuda pemudi) desa Panyabungan Jae Tarmidzi Nasution (Naposo bulung) dan Riska Hayati (Nauli bulung):

“ya saya ikut dalam acara pengajian tersebut kami Naposo bulung (pemuda) yang hadir dalam acara tersebut sekitar 20 orang, setelah selesai acara mengaji Kepala Desa (Hamdi Lubis) memberi sambutan, diakhir kata sambutannya dia mengatakan bahwa pada tanggal 17 April nanti untuk pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dipilih yaitu paslon nomor urut 01 Jokowi – Ma’ruf, setelah itu di acara salam salaman kami diberikan berupa amplop yang isinya uang, saya tidak usah menyebutkan jumlahnya berapa ! ”.⁵⁰

“ Saya diajak teman saya untuk menghadiri acara pengajian itu di rumah Kepala Desa, dalam acara pengajian itu digabung dengan Naposo bulung (Pemuda). Setelah selesai acara mengaji dan do’a, tiba – tiba Kepala Desa memberikan kata sambutan berupa ucapan terima kasih kepada kami karena telah bisa hadir dan menyempatkan untuk acara pengajian tersebut, setelah itu dia (Kepala Desa) mengatakan pada tanggal 17 April 2019 nanti jangan lupa untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi – Ma’ruf. Sebelum

⁴⁹ Wawancara dengan Siti Hajar tanggal 12 Januari 2020

⁵⁰ Wawancara dengan Tarmidzi Nasution tanggal 22 Januari 2020

pulang Kepala Desa memberikan amplop kepada kami semua yang hadir dalam acara pengajian tersebut, setelah dirumah saya buka amplop tersebut ternyata berisi uang”⁵¹

B. Netralitas Kepala Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019

Hukum di satu sisi bersifat praktis dan di sisi lain bersifat teoritis. Pemahaman mengenai hukum sampai saat ini sangat sulit didapati. Tetapi secara sederhana hukum adalah seperangkat kaidah yang bertujuan untuk mengatur tata kehidupan manusia. Hukum yang merupakan seperangkat kaidah dinormatiskan ke dalam sebuah peraturan perundang-undangan, setiap peraturan perundang-undangan ini harus ditegakan dalam arti diimplementasikan agar dapat berlaku secara efektif.

Salah satu ranah hukum yang ada di Indonesia adalah hukum Pemerintahan Desa yang mengatur mengenai Kepala Desa itu sendiri, termasuk di dalamnya terkait dengan netralitas. Pelaksanaan netralitas Kepala Desa sendiri sampai saat ini masih terus menjadi perdebatan hangat, oleh sebab itulah perlu dikaji lebih mendalam mengenai netralitas dan penegakan hukumnya.

Kepala Desa diharapkan menjadi seorang yang profesional dalam menjalankan setiap tugas yang diembannya. Pandangan ini sesuai dengan kedudukan manusia, yaitu dengan ungkapan *not the gun but the man behind the*

⁵¹ Wawancara dengan Riska Hayati tanggal 22 Januari 2020

gun. Ungkapan ini sangat tepat diterapkan dalam membahas masalah kedudukan Kepala Desa. Kedudukan Kepala Desa diatur dalam Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

Kepala Desa adalah Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang di bantu Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam kedudukan dan tugas Kepala Desa harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menjamin netralitas Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 16 : bahwa Kepala Desa dilarang menjadi pengurus Partai Politik dan merangkap Jabatan. Dalam Pasal 17 ayat (1) huruf C, dijelaskan juga sanksi yang diberikan bagi yang melanggar yaitu diberhentikan.

Ternyata, keikutsertaan Kepala Desa dalam dunia politik banyak menimbulkan perdebatan. Tuntutan agar Kepala Desa netral dalam partai politik mulai bergema. Bahkan akhir-akhir ini gema tuntutan itu semakin didengungkan bersama dengan semakin kencangnya hembusan angin reformasi. Tuntutan agar Kepala Desa netral dalam keanggotaan dan kepengurusan dalam partai politik adalah sesuatu yang wajar karena selama ini banyak Kepala Desa yang ikut serta dalam membantu pengurus partai menjadi pemenang dalam pemilihan umum. Begitu juga yang terjadi di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal saat pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab terdahulu bahwa Kepala Desa Panyabungan Jae terlibat dalam politik praktis yang dilaporkan tim sukses 02 Prabowo – Sandi saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 dan telah melaporkan Kepala Desa Panyabungan Jae ke Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal.

Jika dikaji secara seksama, pengaturan netralisasi Kepala Desa, Undang – undang nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 16 dan 17 dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan yang krusial, yang sampai saat ini belum mendapat perhatian dari semua kalangan. Permasalahan yang muncul yaitu, pengaturan baik dalam undang-undang maupun aturan pelaksanaannya, hanya mengatur tentang larangan Kepala Desa yang menjadi anggota dan pengurus parpol. Namun permasalahan yang muncul yaitu seperti yang terjadi di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dimana Kepala Desa tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik tetapi kiprahnya melebihi anggota dan pengurus partai politik, bahkan menjadi tangan dari Tim sukses salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada saat Pilpres Tahun 2019.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada Bab terdahulu bahwa di Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tim kemenangan atau tim sukses salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2019 yang terdiri masyarakat umum sebagai pendukung calon Presiden dan Wakil Presiden terdapat oknum Kepala Desa yang bekerja pada instansi Pemerintah Desa. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala Desa Panyabungan Jae

Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tidak sepenuhnya “netral” sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan Kepala Desa.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala Desa Panyabungan Jae beralasan demi kepentingan karier yang bersangkutan, dan Dana Desa untuk 5 Tahun kedepan tetap di lanjutkan seperti 5 tahun sebelumnya

Mulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Kepala Desa, sebenarnya bertujuan agar Kepala Desa berlaku netral sebab selaku pemimpin di masyarakat itu diharapkan dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata. Pada menimbang huruf a yang berbunyi: “bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata dan berkeeseimbangan material dan spirituil, diperlukan adanya Pegawai Negeri sebagai Warga Negara, unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah serta yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna, bersih, bermutu tinggi, dan sadar akan tanggung-jawabnya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan”.

Apabila dicermati kalimat pada menimbang tersebut di atas dapat diperoleh pemahaman bahwa Kepala Desa dibentuk adalah satunya adalah untuk mengabdikan kepada masyarakat. Bentuk pengabdian adalah menyelenggarakan tugas Pemerintahan Desa, dan salah satunya tugas tersebut adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Lebih tegas lagi dinyatakan dalam Undang-Undang-Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan. Pada kalimat menimbang huruf a menyatakan, “bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, ber peradaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi,

Diperlukan Kepala Desa yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”.

Berdasarkan gambaran alasan dan motif tersebut di atas, Kepala Desa Panyabungan Jae dalam berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 tidak lagi menggunakan asas bebas dan jujur yang merupakan bagian asas luber dan jurdil.

C. Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Netralitas Kepala Desa Panyabungan Jae Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden 2019

Manusia mempunyai potensi memimpin. Dalam Islam, asumsi ini tidak terbantahkan. Bahkan menurut ajaran Islam, baik buruk keadaan penduduk amat bergantung dari pemimpin-pemimpin mereka. Oleh karenanya dalam ajaran Islam kepemimpinan akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah SWT. Namun realitanya, tidak banyak pemimpin yang berkepribadian baik. Banyak yang

diharapkan mempunyai kualitas kepemimpinan yang baik dan bermoral malah justru melakukan praktik KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).

Sejatinya Kepala Desa adalah pelayan, pengayo, dan pelindung yang mempunyai tugas mensejahterakan rakyat. Karena itu juga, Kepala Desa adalah figure teladan. Tetapi sebaliknya, oknum Kepala Desa ada yang memanfaatkan kedudukannya untuk kepentingan pragmatis mereka dan mengabaikan tanggung jawab. Jadilah mereka oknum yang berfikir hanya menumpuk harta kekayaan, menyalahgunakan fasilitas jabatan, serta menghamburkan asset kekayaan negara bagi kepentingan pragmatis mereka. Seolah-olah hal demikian sesuatu hal yang lumrah dalam pekerjaan mereka.

Seharusnya hal tersebut tidak terjadi, apalagi dapat dipahami bersama bahwa sebelum diangkat sebagai Kepala Desa, harus dilakukan pengucapan sumpah. Pengucapan sumpah menjadi hal yang wajib bagi seorang Kepala Desa yang baru saja masuk dilingkungan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Pengucapan sumpah tersebut didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan kepercayaan membawa kitab suci dari masing-masing Kepala Desa yang melaksanakan prosesi sumpah tersebut.

Konteks bagi seorang muslim, pertanggungjawaban atas sumpah yang diucapkan adalah suatu keharusan. Terlebih jika ia adalah seorang Kepala Desa yang telah dipercayakan untuk memegang amanah untuk bekerja dalam suatu lembaga/ organisasi/ unit dari suatu lembaga. Jika semua Kepala Desa yang beragama Islam benar-benar mengakui al-Qur'an sebagai petunjuk dalam memegang amanah yang diberikan, maka semua kejadian yang dilarang oleh

agama tidak akan pernah terjadi. Sehingga Kepala Desa akan terhindar dari apa yang disebut al-Qur'an sebagai "*orang-orang yang menukar janji dengan keuntungan sedikit dunia dan sama sekali tidak ada imbalan di akherat*".

Apabila kita merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa pada BAB II Bagian Ketiga Pelantikan Pasal 4 (ayat 3 b) bahwa sumpah Kepala Desa

yaitu "*Demi Allah, saya bersumpah/ berjanji: bahwa saya akan memenuhi kewajiban – kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik – baiknya, sejujur – jujur nya dan seadil – adil nya ; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara ; Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, undang – undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi negara serta segala peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Maka dalam perspektif Islam, Kepala Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang tidak netral pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 telah melanggar apa yang disumpahkan yakni tidak mentaati undang-undang yang ditetapkan oleh Pemerintah. Ini artinya ketidaknetralan Kepala Desa Panyabungan Jae telah berlawanan dengan ketentuan dalam Islam. Hal ini disebabkan karena sumpah (*al-qasam*) yang diucapkannya telah diingkarinya. Ungkapan *al-qasam* pada sumpah Kepala Desa di atas (ungkapan Demi Allah) merupakan term yang sama pada *al-qasam* dalam perspektif Islam, seperti ungkapan "*uqsimu bi Allah*" (saya bersumpah dengan

nama Allah). Orang yang bersumpah menggunakan term *al-qasam* berarti ia telah menyatakan bahwa sesuatu yang ia nyatakan dalam sumpahnya telah menjadi miliknya. Sebab itu, dengan nama Allah, ia menegaskan tidak akan melanggar ucapannya.

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa seorang Kepala Desa yang telah disumpah untuk setia pada Pemerintah memiliki keharusan bagi pengucap sumpah untuk selalu mentaati sumpah-sumpahnya. Pengucap sumpah yang dalam hal ini adalah Kepala Desa, akan mendapatkan sanksi dosa bagi pelanggarnya dengan menempatkan sumpah itu ditempat yang dianggap sakral bagi orang yang beragama Islam yang penuh dengan keyakinan. Seperti yang telah dijelaskan pada Bab 2 sebelumnya bahwa PNS sebagai pekerja yang mengabdikan pada pemerintah merupakan amanah yang kebanyakan orang tidak mampu menunaikannya dengan baik kecuali orang-orang dirahmati dan dibantu oleh Allah SWT. Karena itu Islam mengharuskan mereka yang bekerja dan menduduki amanah adalah orang-orang yang mampu dan kuat terhadap berbagai bujuk rayu setan yang mengajaknya menyalahi janji sumpahnya dan menyimpang darinya. Rasulullah Saw tidaklah memberikan pekerjaan dengan jabatan kepada orang-orang yang memintanya karena itu adalah tanda ambisiusnya, yang kebanyakan nafsunya melebihi kemampuannya sebagaimana yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Samurah bahwa Nabi saw bersabda: *“Wahai Abdurrahman janganlah kamu meminta imarah (jabatan, kepemimpinan). Sesungguhnya jika engkau diberikannya karena memintanya maka engkau tidak akan dibantu”*. (HR. Bukhori).

Apabila merujuk dengan teks-teks agama terdahulu dan dikaitkan dengan sifat netralitas Kepala Desa Panyabungan Jae pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, oknum Kepala Desa yang ikut serta dalam membantu salah satu paslon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dalam pencarian suara tidak sejalan dengan pandangan Islam, hal ini disebabkan karena dalam pandangan Islam, Kepala Desa sebagai bawahan memang berkewajiban mentaati pemimpin mereka, tetapi hanya apabila syari'at Allah SWT. diterapkan dan keadilan ditegakkan dalam kehidupan masyarakat, tidak menentang Allah dan tidak pula mengajak rakyat melakukan maksiat terhadap Allah SWT. Dengan demikian jelas bagi kita, bahwa hanya boleh bagi pemimpin memerintahkan bawahan hal-hal yang wajib, *mustahab* (yang disukai syara'), hal-hal yang *mubah* (boleh dilakukan menurut syara') serta masalah-masalah ijthadiyah ketika tidak ditemukan nashnya dari al-Qur'an maupun sunnah Nabi atau pemahaman nash yang memungkinkan adanya pentakwilan.

Kemudian jika dikaitkan dengan praktek Pilpres sebagai pemilihan Pemimpin Negara khususnya yang dipraktekkan di Indonesia. Sebagian ulama menyatakan bahwa Pilpres adalah salah satu, bukan satu-satunya cara (*uslûb*), yang bisa digunakan untuk memilih Pemimpin Negara atau untuk memilih Penguasa. Sebagai salah satu cara, dalam pandangan Islam, tentu saja Pilpres ini tidak wajib. Menurut pendapat ini tentu saja perlu dicari cara lain yang sesuai dengan syariat. Islam memberikan alternatif dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang akan duduk sebagai penguasa untuk memimpin rakyatnya. Syariat tidak menentukan sistem apa yang digunakan, tetapi Islam memberikan pedoman

dalam kehidupan bernegara. Agama Islam itu nasihat sebagaimana Rasulullah Saw bersabda: *“Agama itu nasihat. “Kami bertanya: “Untuk siapa ya Rasulullah?” Beliau menjawab: “Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin dan mereka semuanya (kaum muslim)”. (HR. Muslim).*

Hadits tersebut menunjukkan agar umat dalam setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT., termasuk dalam melaksanakan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mendukung salah satu calon yaitu Jokowi – Ma’ruf, yang dalam hal ini adalah Kepala Desa Panyabungan Jae yang melanggar sumpahnya sebagai Kepala Desa. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an:

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. (yaitu) ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada didekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. (QS. Qâf ayat 16-18).

Allah SWT telah menurunkan syariat untuk mengatur kehidupan umat manusia (rakyat), sehingga diterima atau tidaknya pertanggung jawaban tersebut ditentukan dengan syariat. Apabila sesuai dengan syariat, maka akan diterima, sebaliknya apabila tidak sesuai maka akan ditolak, sebagaimana Sabda Nabi Saw. *bahwa siapa saja yang melakukan amal perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntutan syariat maka perbuatan itu akan tertolak.* (HR. Muslim). Begitu juga dalam pelaksanaan Sifat Netralitas Kepala Desa Panyabungan Jae saat Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, harus dilihat apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum.

BAB V

PENUTUP DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat di simpulkan bahwa Netralitas Kepala Desa Panyabungan Jae Dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 ditinjau dari Fiqh Siyasah (Studi Pada Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal), maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 terbukti terjadi pelanggaran netralitas Kepala Desa Panyabungan Jae, persoalan tersebut ditandai dengan sikap Kepala desa yang politis dan terlibat politik praktis dengan memobilisasi massa untuk mendukung salah satu pasangan kandidat yaitu Jokowi – Ma'ruf. Ketidaknetralan Kepala Desa Panyabungan Jae ditandai dengan faktor internal adanya pengaruh budaya *patron client* dengan konsep menjunjung tinggi loyalitas terhadap pimpinan menjadi alasan utama Kepala Desa terpolitisasi. Netralitas kepala desa semakin sempit dengan adanya yang mendorong Kepala Desa berpihak. Faktor elit politik atau penguasa menjadi dilematis bagi seorang Kepala Desa yang terus berada dibawah tekanan. Faktor lain yang berpengaruh ialah kepala desa sebagai mesin partai politik.
2. Kepala Desa Panyabungan Jae Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal yang merupakan tokoh dalam menjalankan roda

Pemerintahan ditingkat Desa. Kepala Desa telah memposisikan diri sebagai penghubung antara masyarakat dengan negara, menjalankan tugasnya kepala desa menggunakan kekuasaannya untuk terlibat dalam politik praktis dengan mendukung calon kandidat yaitu Jokowi –Ma'ruf

B. Saran

Saran pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepala Desa yang melanggar aturan seharusnya diberikan sanksi dalam Pasal 188 Undang-Undang Pilkada dipertegas dengan sanksi berupa paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan kurungan atau dengan denda paling sedikit enam ratus ribu rupiah atau paling banyak enam jutarupiah.
2. Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah seharusnya dipertegas dengan tidak menitik beratkan pada beberapa indikator ketidak netralan kepala desa, sehingga dengan begitu kepala desa yang telah terbukti melanggar proses pemilihan umum diberikan sanksi sebagai bentuk efek jera atas pelanggaran yang dilakukan.
3. Kepala Desa Panyabungan Jae profesionalitas dan komitmen sebagai *public service* dan menggunakan *merit system* untuk membatasi diri dari kepentingan politik. Loyalitas yang dilakukan kepala desa berupa pengabdian secara maksimal kepala masyarakat untuk meminimalisir penyalahgunaan jabatan kepala desa untuk kepentingan elit.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Gaya Media Pratama, Jakarta,2001
- Sahid, HM. Legislasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya, Pustaka Idea, 2016)
Rapung Samuddin, Fiqh Demokrasi,(Jakarta, Gozian Press,2013)
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Delly Mustafa, Birokrasi Pemerintahan. (Bandung. Alfabeta. 2014)
- Rahmat Hollyson, Pilkada (Penuh Euforia, Miskin Makna). (Jakarta, PT Raja Grafindo,2014).
- Khairul Fahmi. Pemilihan Umum dan Keadaulatan Rakyat. (Jakarta, Rajawali Pers 2011).
- Tabrani Rusyan,Membangun Efektivitas Kinerja Kepala Desa. (Jakarta:Bumi Aksara 2018).
- Hamka. Ketidaknetralan Birokrasi Indonesia.(Jakarta: PT Elex MediaKomputindo.2014)
- Etta Mamang Sangaji, Metode Penelitian Pendekatan Praktik dalam Penelitian, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2010)
- Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial,(Bandung: Mandar Maju, 2006)
- M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah (Pesan dan Kesan Keserasian al-Qur"an), (Jakarta: Lentera Hati, 2004)
- Wahbah Zuhaili, Tafsir Munir Fi aqidah Wa syariah Wal Minha, (Beirut: Darul Al-Fikri Al-Ma"sir, tt.), Juz 23
- W. Montgomery Watt, Pergolakan Pemikiran Politik Islam (terjemah), (Jakarta: Beunabi Cipta, 2007)
- Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam, (Surabaya: Biana Ilmu, 2003)
Lembaga Hidup, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2006)

Iman Muhammad Abu Zahroh, Aliran Politik dan Aqidah Dalam Islam (terjemah), (Jakarta: Logos Publishing Hause, 1996)

Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003)

A. Syalabi, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Al Husna Rizka, 1997,) Jilid 1

John L. Esposito, Islam Kekuasaan Pemerintah, Doktrin Imam dan Realitas Sosial, (Jakarta: Inisiasi Press, 2000)

Nourouzzaman Shiddqi, Syiah dan Khawarij dalam Prespektif Sejarah, (Yogyakarta: PLP3M, 2005)

Imam Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyyah, (Beirut: Dar al Kitab al Imiah, tt.)

Ibnu Khaldun, Mukaddimah Ibnu Khaldun, (Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2010)

Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, Sistem Politik Islam, (Jakarta: Robbani Press, 1999)

Muhammad al-Mubarak, Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam, (Solo: Pustaka Matiq, 2005)

Muhammad Tahir Azhary, Negara Hukum, (Jakarta: Prenada Media group, 2007)

Taqiyudin al-Nabhani, Sistem Pemerintah Islam, (Bangil Jatim: Al-Izzah, 2006)

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

AYAT AL-QUR'AN

QS.An-Nisa [4]: 135

WEBSITE

[https://Hidayatullah.com/Kepemimpinan yang adil/](https://Hidayatullah.com/Kepemimpinan_yang_adil/), Diakses pada 5 Desember 2019)

WAWANCARA

Tim sukses pasangan calon nomor urut 02 (Prabowo-Sandi) desa Panyabungan Jae.

Bawaslu Kabupaten Mandailing Natal

Wawancara dengan Siti Hajar tanggal 12 Januari 2020

Wawancara dengan Tarmidzi Nasution tanggal 22 Januari 2020

Wawancara dengan Riska Hayati tanggal 22 Januari 2020